

**EFEKTIVITAS PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH BAGI
MUALAF DI LEMBAGA MUALAF CENTER MASJID AGUNG
ANNUR KOTA BATU**

SKRIPSI

**OLEH:
NUFUSUL AFIFAH
NIM 18210001**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

**EFEKTIVITAS PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH BAGI
MUALAF DI LEMBAGA MUALAF CENTER MASJID AGUNG
ANNUR KOTA BATU**

SKRIPSI

OLEH:

NUFUSUL AFIFAH

NIM 18210001



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

EFEKTIVITAS PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH BAGI MUALAF DI LEMBAGA MUALAF CENTER MASJID AGUNG ANNUR KOTA BATU

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri. Bukan duplikasi atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada jiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 11 November 2022

Penulis



Nufusul Afifah

NIM. 18210001

HALAMAN PERSETUJUAN


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nufusus Afifah NIM 18210001 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

EFEKTIVITAS PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH BAGI MUALAF DI LEMBAGA MUALAF CENTER MASJID AGUNG ANNUR KOTA BATU


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA, M. Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 11 November 2022
Dosen Pembimbing



M. Faiz Nashrullah, S.HI., M.H.
NIDT. 19760723201802012222

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Nufusul Afifah (18210001), mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

EFEKTIVITAS PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH BAGI MUALAF DI LEMBAGA MUALAF CENTER MASJID AGUNG ANNUR KOTA BATU

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Dewan Penguji

Ketua

1. Muhammad Nuruddin, Lc., M.H
NIP: 19900919201802011161

(.....)

Sekretaris

2. M. Faiz Nasrullah, S.Hi, M.H
NIP: 19760723201802012222


(.....)

Penguji Utama

3. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag
NIP: 19600910198032001

(.....)

Malang, 14 Desember 2022


Dekan
Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Dr. Sudirman, M.A
NIP: 197708222005011003

MOTTO

مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيٌّ وَمَنْ يُضِلِّ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ

Artinya:

*“Barangsiapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk;
dan barangsiapa disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang rugi.”*

(Q.S. Al-A'raf [07]: 178)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “Efektivitas Pembinaan Keluarga Sakinah bagi Mualaf di Lembaga Mualaf Center Masjid Agung Annur Kota Batu” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. *Aamiin Aamiin Yaa Rabbal’Aalamiin.*

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Bapak M. Faiz Nasrullah. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Penulis mengucapkan banyak terimakasih karena telah membimbing, memberi saran serta support selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Abdul Aziz selaku Dosen wali yang telah memberi saran serta motivasi kepada penulis.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi.
8. Ayahanda Alm. Slamet Muhajir dan Ibunda Sumardiah yang senantiasa menyemangati, mendoakan setiap apa yang penulis kerjakan.
9. Ananda Taufiq Rochman selaku adik meski hanya membantu mendoakan penulis.
10. Terimakasih kepada Ustadz Sucipto yang membantu penulis dalam hal apapun.
11. Kepada teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam 2018 fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang.
12. Kepada Lembaga Muallaf Center Masjid Agung Annur Kota Batu.
13. Seluruh keluarga besar Madrasah Diniyah Roudhotul Jannah, Temas Kota Batu
14. Seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Jannah, Temas Kota Batu.
15. Rekan-Rekanita PC IPNU IPPNU Kota Batu.
16. Sahabat yang senantiasa menemani penulis, Affiza, Lia, Pipin, Lana, Afa, Atik, Aisi, Salsa dan terkhusus Mas Zulmi Zulkarnain.

17. Dan semua pihak yang telah membantu dalam memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

18. Tidak terlewatkan, diri saya sendiri yang sudah berhasil melawan rasa malas, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang jauh dari kata sempurna ini.

Ucapan syukur tak henti-hentinya dikarenakan ridho Allah SWT dan doa dari kedua orang tua maka telah terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi sangat jauh dari kesempurnaan, dan ketidaksempurnaan ini datang dari diri penulis sendiri. Oleh karenanya penulis sangat menerima kritik dan saran dalam perbaikan karya penulis ini dan yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat mendatangkan manfaat dan dapat memberikan edukasi kepada pembaca terkait pembinaan keluarga sakinah dan sebagai pedoman dalam membantu mewujudkan keluarga sakinah di masyarakat.

Malang, 11 November 2022

Penulis,

Nufusul Afifah

NIM 18210001

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh

ث	= tsa	ع	= ' (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (ˆ) untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan "a" , *kasrah* dengan "I", *dlommah* dengan "u", sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya نود menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya'

nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : امرت - syai'un شيء - an-nau'un

تأخذون - ta'khudzûna - النون

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وإن الله هو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للناس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
مستخلص البحث	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Definisi Operasional	8
G. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori	18
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Lokasi Penelitian	38
D. Sumber Data	39
E. Metode Pengumpulan Data	40
F. Metode Pengolahan Data	42

BAB IV PELAKSANAAN DAN EFEKTIVITAS PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH	45
A. Kondisi Objek Lokasi Penelitian	45
B. Paparan Data dan Analisis data	49
C. Analisis Data	59
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	75
DOKUMENTASI	78
BUKTI KONSULTASI	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80

ABSTRAK

Nufusul Afifah, 18210001. 2022. **Efektivitas Pembinaan Keluarga Sakinah Bagi Mualaf di Lembaga Mualaf Center Masjid Agung Annur Kota Batu.** Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: M. Faiz Nasrullah, S.HI, M.H

Kata Kunci: Efektivitas, Pembinaan, Keluarga Sakinah, Mualaf Center

Perwujudan keluarga sakinah merupakan tujuan akhir dari setiap muslim yang menjalani pernikahan, termasuk mualaf. Perbedaan pemahaman agama yang dianut sebelumnya oleh para mualaf terkait pernikahan berbeda dengan konsep pernikahan dalam islam. Oleh karena itu, pembinaan keluarga sakinah bagi para mualaf menjadi sangat penting untuk dilakukan. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Lembaga Mualaf Center Masjid Agung Annur Kota Batu. Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembinaan serta keefektivitasan pembinaan keluarga sakinah bagi mualaf yang dilakukan oleh Lembaga Mualaf Center Masjid Agung Annur Kota Batu.

Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis empiris dikarenakan peneliti langsung terjun ke lapangan. Pendekatan penelitian yang digunakan yakni deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan pelaksanaan pembinaan serta menganalisis efektivitas pembinaan keluarga sakinah. Penelitian berlokasi di Lembaga Mualaf Center Masjid Agung Annur Kota Batu. Data diperoleh melalui teknik wawancara dan dokumentasi dengan narasumber beberapa pengurus dan peserta pembinaan. Selanjutnya tahap pengolahan data yakni editing, klasifikasi, verifikasi, dan analisis.

Hasil penelitian dalam skripsi Ini sebagai berikut pertama, pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah bagi mualaf di Lembaga Mualaf Center Masjid Agung Annur Kota Batu dibagi menjadi beberapa tahap yakni pendaftaran peserta yang tanpa dipungut biaya, pelaksanaan pembinaan dengan metode ceramah, diskusi dilanjutkan konsultasi. Pendampingan yang dilakukan setiap satu bulan sekali. Kedua, Pelaksanaan pembinaan berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan kehidupan para anggota yang berangsur meningkat dari sisi keilmuan hingga keharmonisan rumah tangga. Namun dalam pelaksanaan beberapa tahun terkakhir saat pandemi Covid 19, pendampingan sempat mengalami vakum. Selain itu, jumlah anggota pembinaan tidak dapat dilakukan keseluruhan, dikarenakan beberapa anggota berdomisili luar Kota Batu.

ABSTRACT

Nufusul Afifah, 18210001. 2022. **The Effectiveness of Sakinah Family Development for Converts at the Mualaf Center Institute of the Great Mosque of Annur, Batu City.** Thesis. Department of Islamic Family Law, Faculty of Shari'a, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor : M. Faiz Nasrullah, S.HI, M.H

Keywords: Effectiveness, Coaching, Sakinah Family, Convert Center

The realization of the sakinah family is the ultimate goal of every Muslim who undergoes marriage, including converts. The differences in religious understanding previously adopted by converts regarding marriage are different from the concept of marriage in Islam. Therefore, sakinah family development for converts is very important to do. One of them is as done by the Institute of Converts Center of the Great Mosque of Annur, Batu City. The purpose of the research in this thesis is to describe the implementation of coaching and the effectiveness of sakinah family development for converts carried out by the Institute of Converts Center of the Great Mosque of Annur, Batu City.

The research method used is empirical juridical because the researcher immediately goes into the field. The research approach used is descriptive qualitative by describing the implementation of coaching and analyzing the effectiveness of sakinah family coaching. The research is located at the Institute of Converts Center of the Great Mosque of Annur, Batu City. Data were obtained through interview techniques and documentation with speakers from several administrators and coaching participants. Furthermore, the data processing stages are editing, classification, verification, and analysis.

The results of the research in this thesis are as follows first, the The results of the research in this thesis are as follows: first, the implementation of fostering a sakinah family for converts at the Center for Converts to the Annur Grand Mosque, Batu City is divided into several stages, namely registration of participants free of charge, implementation of coaching using the lecture method, discussion followed by consultation. Assistance is carried out once a month. Second, the implementation of coaching is going well. This is in accordance with the life of the members who are gradually increasing from the scientific side to household harmony. However, in the last few years during the Covid 19 pandemic, mentoring had experienced a vacuum. In addition, the total number of coaching members cannot be carried out, because some members are domiciled outside Batu City.

مستخلص البحث

عفيفة، نفوس. 18210001. 2022. فاعلية تنمية أسرة سكيينة للمؤلف (حديث عهد) في مركز جامع النور للمؤلف مدينة باتو. البحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالنج.

المشرف : فائز نصرالله الماجستير

الكلمات الأساسية: فعالية، تدريب، أسرة السكيينة، مركز المؤلف

إن تحقيق أسرة السكيينة هو الهدف النهائي لكل مسلم متزوج، وكذلك المؤلف. يختلف الاختلاف في الفهم الديني على المتحولون فيما يتعلق بالزواج الدينية المختلفة عن مفهوم الزواج في الإسلام. لذلك، فإن رعاية أسرة السكيينة للمؤلف أمر مهم. كما يؤديه مركز المؤلف جامع الكبير النور في مدينة باتو. الغرض من هذه البحث هو وصف تنفيذ التدريب وفعالية رعاية أسرة السكيينة للمؤلف كما يؤديه مركز المؤلف جامع الكبير النور في مدينة باتو.

طريقة البحث المستخدمة هي طريقة قانونية تجريبية لأن الباحثة تتجه مباشرة إلى المجال. إن منهج البحث المستخدم وصفي نوعي من خلال وصف تنفيذ التدريب وتحليل فعالية رعاية أسرة السكيينة. يقع البحث في مركز المؤلف جامع الكبير النور في مدينة باتو. والحصول على البيانات من خلال المقابلات وتقنيات التوثيق مع مصادر من العديد من الإداريين والمشاركين في التدريب. ومع ذلك، فإن مراحل معالجة البيانات هي التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل.

تشير نتائج هذه البحث وهي أولاً، تنفيذ برنامج رعاية أسرة سكيينة للمؤلف مركز المؤلف جامع الكبير النور في مدينة باتو، ومقسم إلى عدة مراحل، وهي تسجيل المشترك بالجمان، تنفيذ التدريب بطريقة المحاضرة، ومناقشة تليها بالتشاور. يتم تنفيذ المساعدة مرة واحدة في الشهر. ثانياً، تنفيذ التدريب يسير على ما يرام. هذا يتوافق مع حياة الأعضاء الذين يزدادون تدريجياً من ناحية العلمي إلى الانسجام الأسري. في السنوات الأخيرة أثناء جائحة covid-19، كانت تنفيذ المساعدة فراغاً. ومع ذلك، لا يمكن جميع العدد الإجمالي لأعضاء التدريب، لأن بعض الأعضاء يقيمون خارج مدينة باتو.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Allah SWT. Menciptakan manusia laki-laki dan perempuan untuk berpasang-pasangan. Merupakan sifat manusiawi pada diri seseorang untuk memiliki rasa terhadap lawan jenis. Sehingga rasa ini perlu disalurkan melalui halalnya sebuah hubungan. Maka dari itu perlu dilaksanakan sebuah ikatan perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta sesuai dengan peraturan yang ada.¹

Syarat pernikahan yakni beragama islam, maka tidak bisa dilaksanakan sebuah pernikahan ketika mempelai memiliki keyakinan yang berbeda. Namun juga memeluk agama islam karena dasar pernikahan sangat-sangat tidak dianjurkan. Menjadi mualaf bukanlah sebuah paksaan atas dasar pernikahan, melainkan datang dari keikhlasan hati dengan berbagai cobaan serta ujian yang ada. Bagaimana kelapangan hati serta keikhlasan dalam menghadapi berbagai rintangan serta halangan baik dari internal maupun eksternal. Dan pernikahan islam bagi para mualaf tidaklah mudah, mengingat

¹ Pasal 1 Undang-undang perkawinan ayat 1 tahun 1974

minimnya pengetahuan keagamaan yang dimiliki, serta bagaimana membangun keluarga sakinah bagi para mualaf, maka dibentuklah Lembaga Mualaf Center di Kota Batu, agar para mualaf dapat belajar dan mendapatkan bimbingan hingga menjadi muslim yang iman dan taqwa kepada Allah SWT., serta bagaimana menjadikan keluarga yang sakinah.

Allah SWT. menyebutkan dalam firmanNya

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِئَلَّا يَكُونَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةٌ

وَرَحْمَةً ۗ إِنَّفِيدَ لَكُمْ لَكُمْ لِكَلَّا يَتَلَقُّوكم مِتَّفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum: 21).

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasannya pernikahan merupakan perpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Memiliki keluarga sakinah merupakan impian setiap keluarga. Islam memberikan tuntunan pada umatnya menuju keluarga yang sakinah yaitu dilandasi dengan *mawaddah* dan *rahmah*, hubungan saling membutuhkan, suami isteri dalam bergaul memperhatikan yang secara wajar dianggap paut (*ma'ruf*), memiliki kecenderungan pada agama, suami istri yang setia, lingkungan sosial yang sehat.² Menurut Muhammad Quraish

² Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah hingga Keluarga bangsa*, (Jakarta:Bina Reka Pariwara).149

Shihab, Sakinah tidak datang begitu saja namun ada beberapa syarat untuk mendatangkannya. Kalbu harus disiapkan dengan kesabaran dan ketaqwaan, karena Sakinah diturunkan Allah SWT ke dalam Kalbu. Sakinah diperoleh setelah melalui beberapa Fase, bermula dari mengosongkan kalbu dari segala sifat tercela dengan cara menyadari dosa yang telah diperbuat dan memutuskan hubungan yang kelim dengan masa lalu, disusul dengan mujahadah atau perjuangan melwan sifat-sifat yang tercela dan mengedapankan sifat terpuji, mengedepankan yang baik dengan yang buruk, sambil memohon pertolongan pada Allah SWT dengan berdzikir mengingatNya. Dan kesemua itu dapat disimpulkan sebagai upaya menghias diri dengan ketabahan dan taqwa.³

Perbedaan agama yang dianut dahulu ini bisa menjadi sumber masalah jika memang tidak ditata dengan baik. Seiring berjalannya waktu, pernikahan yang dilalui oleh pasangan suami isteri mualaf, sudah banyak memberikan hasil yang memuaskan terhadap perwujudan menjadi keluarga sakinah. Peneliti merasa tertarik dengan pasangan mualaf karena kedua pasangan tersebut telah mengarungi kehidupan berkeluarga cukup lama dan mendapat cap dari beberapa temannya sebagai keluarga sakinah. Peneliti memilih subjek penelitian pasangan suami isteri yang baru masuk Islam atau mualaf karena sangat menentukan atau rentan terhadap kehidupan keagamaan yang sebelumnya dianut oleh masing-masing pasangan suami isteri. Tentunya subjek masih bingung dengan agama barunya, terutama dalam masalah

³ M.Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2010).81.

pernikahan. Ditakutkan nanti pasangan suami isteri tersebut dalam mengarungi kehidupan berkeluarga banyak masalah karena beda pendapat.

Peran mualaf center dalam membentuk keagamaan khususnya keluarga sakinah sangatlah berpengaruh besar terhadap pasangan mualaf yang masih lemah dalam pemahaman pernikahan dalam dunia Islam. Seperti yang kita ketahui pernikahan bukan sekedar masalah hubungan seksual saja melainkan hubungan antar pribadi suami isteri serta hubungan antar keluarga suami dan isteri. Hubungan yang baik diantara merekalah yang akan mengantar keharmonisan rumah tangga. Ditambah lagi dengan aturan agama Islam yang mengatur segala aspek kehidupan berumah tangga. Inilah yang perlu dipahami oleh pasangan suami isteri yang baru memeluk agama Islam atau mualaf.

Menjadi mualaf yang mana pemahaman keagamaan sangat minim, maka sangat membutuhkan bimbingan serta pendampingan tentang akidah, *fiqh*, akhlak, serta bidang keilmuan lain khususnya konsep pernikahan dalam Islam. Dikarenakan bisa dikatakan baru dalam Islam, spontan mereka belum mengerti apa itu konsep sakinah maupun konsep pernikahan dalam islam. Masjid Annur Kota Batu membentuk sebuah lembaga Mualaf Center. Lembaga Mualaf Center Masjid Agung Annur merupakan lembaga yang bisa membantu seseorang untuk memeluk Islam dan juga memberikan pendampingan berupa pembinaan untuk mempelajari agama islam bahkan khususnya keluarga islam yang mengantarkan mereka menuju sakinah.

Pembentukan keluarga sakinah di kalangan keluarga mualaf tentu bukan hal yang mudah, banyak yang harus dilalui yang mana ini merupakan suatu hal baru. Membimbing seorang mualaf merupakan fardhu kifayah, jadi jika salah seorang muslim telah mengajari dan membimbing mualaf tersebut, maka muslim lainnya tidak berdosa, namun sebaliknya jika tak ada seorangpun yang peduli kepada mualaf untuk membimbing mendekati diri kepada Allah, maka semua muslim mendapatkan dosa. Orang yang biasanya membimbing ini adalah tokoh masyarakat, lembaga atau wadah untuk bimbingan para mualaf.

Untuk itu Pemerintah Indonesia, melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) No.477 Tahun 2004 memberikan amanah kepada BP.4 Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) untuk memberikan wawasan tentang perkawinan dan rumah tangga kepada calon pengantin melalui kursus calon pengantin. Kemudian guna memudahkan KUA menjalankan amanah tersebut, diterbikannya juknis Suscatin yang teruang dalam Perdirjen Bimas Islam Depatemen Agama Nomor : DJ.II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin. Program suscatin yang diemban BP.4 dan KUA Kecamatan telah dijalankan sebagaimana yang diharapkan pemerintah. Kedua lembaga tersebut dapat menyelenggarakan kursus calon pengantin di setiap Kecamatan dengan segala kendala dan permasalahannya, baik faktor kendala dari dalam lembaga itu sendiri maupun dari kendala dari luar, namun pada prinsipnya program suscatin telah berjalan dengan baik. Pemerintah terus berupaya meningkatkan program suscatin tersebut, tidak saja melibatkan KUA

Kecamatan, Bp.4 dan KUA melainkan seluruh lapisan masyarakat, maka diterbitkan aturan baru melalui Perdirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pembinaan pra nikah. Dalam aturan Perdirjen ini penyelenggara kursus pra nikah adalah BP.4 Kecamatan, Ormas dan Lembaga-lembaga Keagamaan⁴.

Menurut Dicky Zulkarnain, yang merupakan jajaran pengurus Lembaga Mualaf Center Masjid Agung Annur, lembaga ini berdiri sejak tahun 2019. Tercatat hingga saat ini kurang lebih 20 orang yang sudah berikrar. Lembaga ini dipelopori oleh takmir masjid Annur yang diketuai oleh KH. Hazim Sirajudin. Berlokasi di Jl. Gajahmada No. 10. Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu. Kota Batu, atau lebih mudahnya tepat di depan alun-alun Kota Batu. Seperti yang kita ketahui, Kota Batu merupakan Agropolitan berbasis wisata. Banyak pendatang entah wisatawan atau perantauan dari berbagai ras, suku dan agama. Apalagi mayoritas warga Batu merupakan muslim, tentu saja sangat berpengaruh terhadap perpindahan agama dari non muslim ke muslim. Bagi para Mualaf yang sudah dibimbing langsung oleh KH. Hazim Sirojudin selaku ketua, dan Juga Ustadz Khoirul dengan beberapa program. Yang pertama yakni kajian kitab yang rutin dilaksanakan setiap hari ba'da maghrib. Diadakan juga konsultasi atau bimbingan konseling terhadap para jamaah, baik yang lawas maupun para mualaf agar tercipta pola komunikasi yang baik, serta dilakukan pemantauan agar terus meningkat iman dan taqwa para mualaf khususnya di Kota Batu ini.

⁴ Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, *Himpunan Peraturan PerundangUndangan Perkawinan*. 2015, 538

Melihat fenomena yang ada, penulis muncul suatu kegelisahan mengenai bagaimana pelaksanaan pembinaan serta efektivitas pembinaan dari lembaga mualaf center dalam membentuk keluarga sakinah yang mana ini belum pernah dipelajari dan dipahami serta diaplikasikan dalam kehidupan. Khususnya yang ada di Kota Batu di bawah bimbingan Lembaga Mualaf Center Masjid Agung Annur. Terlebih bagi mereka yang baru masuk saat akan menikah, ini menjadi daya tarik tersendiri bagi peneliti untuk ingin menggali bagaimana strategi yang dilakukan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki titik fokus pada efektivitas pembinaan yang dilakukan oleh lembaga mualaf center dalam membina para mualaf yang sudah berkeluarga dengan tujuan menjadikan keluarga yang sakinah. Subjek dari penelitiannya yaitu para Pembina serta pengurus dan juga keluarga mualaf yang dalam binaan atau bimbingan Mualaf Center Masjid Agung Annur Kota Batu.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah bagi mualaf di Lembaga Mualaf Center Masjid Agung Annur?
2. Bagaimana efektivitas pembinaan keluarga sakinah bagi mualaf di Lembaga Mualaf Center Masjid Agung Annur terhadap keluarga tersebut?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah bagi mualaf di Lembaga Mualaf Center Masjid Agung Annur.
2. Mengetahui efektivitas pembinaan keluarga sakinah bagi mualaf di Lembaga Mualaf Center Masjid Agung Annur.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritik
 - a. Diharapkan dapat menambah wawasan kelimuan bagi para pembaca khususnya dalam fakultas syariah yang dimana sesuai dengan kaidah dan prosedur ilmiah.
 - b. Dapat digunakan bagi para peneliti yang lain sebagai pertimbangan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan pembinaan keluarga Sakinah bagi mualaf di Lembaga mualaf center masjid agung Annur.
 - c. Sebagai referensi untuk mahasiswa.
2. Manfaat praktis

Diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumber atau bahan pembelajaran dan pengetahuan tentang pembinaan keluarga Sakinah bagi mualaf di lembaga mualaf center masjid agung annur.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maupun membaca istilah yang dimaksud dalam judul Strategi Pembinaan Keluarga Sakinah Bagi

Mualaf di Lembaga Mualaf Center Masjid Agung Annur Kota Batumaka perlu penjelasan istilah-istilah yang ada dalam pokok pembahasan sebagai berikut ini:

1. Mualaf

Kata mualaf berasal dari bahasa arab yaitu “*allafa-ya’lafu-alfan*” yang artinya menjinakan, menjadi jinak, dan mengasihi. Sehingga kata mualaf dapat diartikan sebagai orang yang diijinkan atau dikasihi. Dengan kata lain mualaf merupakan orang yang hatinya dibujuk dan dijinakkan hatinya agar cenderung kepada islam⁵.

2. Pembinaan

Pembinaan merupakan usaha atau Tindakan maupun kegiatan yang dilakukan secara berkala guna memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan yang dimaksud dalam penelitian ini yakni seputar pembekalan ilmu agama yang meliputi *fiqh*, akhlak, khususnya mengenai konsep keluarga islam bagaimana akhlak seorang istri kepada suami maupun sebaliknya, lalu bagaimana akhlak seorang anak kepada orang tua, dan lain sebagainya.

3. Keluarga sakinah

Adapun keluarga sakinah dapat diartikan sebagai keluarga yang damai, tenang dan tentram serta mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi.⁶

⁵ Tofik Pram, *Tujuh Muallaf yang Mengharumkan Islam*, (Jakarta Selatan: Noura Books, 2015), Hal. 14

⁶ Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018).81.

4. Efektivitas.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti tercapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia efektif berarti sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya).⁷

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi ini terdapat lima bab.

Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Pendahuluan adalah bab yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka menyajikan tentang gambaran umum teori dari penelitian terdahulu yang mendasari pembahasan, seperti teori tentang keluarga mualaf. Selanjutnya teori ini berisikan tentang pengertian keluarga sakinah, kriteria keluarga sakinah, pengertian mualaf, dan efektivitas program keluarga sakinah bagi mualaf di Lembaga Mualaf Center Masjid Agung Annur Kota Batu.

Bab III Metode Penelitian

⁷Suharto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Indah, 1995), 742

Bab ini menguraikan tentang penjelasan metode penelitian yang digunakan meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari penelitian, seperti hasil analisis data yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah. Tujuan utama dari pembahasan analisis data dalam penelitian ini yaitu pemaparan efektivitas program keluarga sakinah bagi mualaf di Lembaga Mualaf Center Masjid Agung Annur Kota Batu.

Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan penelitian yang telah dilakukan serta saran yang berkaitan dengan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini diperlukan untuk mendapatkan acuan atau pembandingan. Serta untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam penelitian ini, maka penulis mencantumkan hasil dari penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi dari Farkhanudin, yang berjudul “Pembinaan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Muallaf (Studi Kasus Di Kementerian Agama Kota Malang)”. Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2017. Dalam penelitian tersebut yang menjadi objek pembahasan adalah bagaimana peran penting dari kementerian agama dalam membina keluarga muallaf menuju keluarga sakinah serta tidak kembali lagi keagama sebelumnya. Karena bagaimanapun para muallaf menghadapi berbagai macam ujian yang tidak dapat dihindari. Sehingga para keluarga muallaf yang berada pada dilingkungan kementerian agama masih perlu bimbingan, pembinaan yang dilakukan itu kurang maksimal dan efektif, jadi masih hanya sekedar sebuah formalitas.⁸ Penelitian ini merupakan penelitian sosiologi empiris berupa studi empiris.

⁸ M.farkhanudin ”Pembinaan keluarga sakinah bagi keluarga muallaf (studi kasus di kementerian agama kota malang)“(Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2017) *pembinaan keluarga sakinah bagi keluarga muallaf: studi kasus di kementerian agama kota malang*theses of maulana malik ibrahim state islamic university (uin-malang.ac.id)

2. Skripsi dari Ngafifatun Nuzul yang berjudul “Strategi Keluarga Mualaf Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Mualaf Center Indonesia Kota Malang). Skripsi Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2022. Fokus pembahasan pada skripsi ini yakni untuk mengetahui strategi keluarga mualaf di Mualaf Center Kota Malang dalam pemenuhan hak kewajiban keluarga untuk mewujudkan keluarga sakinah, serta untuk mengetahui bagaimana pola komunikasi keluarga mualaf di Mualaf Center Kota Malang dalam menghadapi suatu permasalahan keluarga demi terwujudnya keluarga sakinah. Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang digunakan yaitu ada data primer dan data sekunder.⁹
3. Skripsi yang ketiga adalah skripsi dari Ndita Angga Setia Widodo, dengan judul “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam membentuk Keluarga Sakinah Mualaf. (Studi di Desa Mrican, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo). Skripsi Intitut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2019. Fokus penelitian pada skripsi ini yakni upaya penyuluh agama islam Kantor Urusan Agama (KUA)

⁹ Ngafifatun Nuzul, “Strategi Keluarga Mualaf Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Mualaf Center Indonesia Kota Malang). (Skripsi Universitas Islam Maulana malik Ibrahim Malang 2022). *Strategi keluarga mualaf dalam pembentukan keluarga sakinah. Studi kasus di Mualaf Center Indonesia Kota Malang thesis of maulana malik Ibrahim state Islamic university (uin-malang.ac.id)*

Kecamatan Jenangan dalam membentuk Keluarga sakinah bagi para mualaf, lalu implikasi pembinaan penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenangan dalam membentuk keluarga sakinah mualaf di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Menggunakan metode penelitian lapangan (*Field research*) atau empiris.¹⁰

4. Skripsi ke empat yakni Sabeela Setianingrum, melakukan penelitian dengan judul “Strategi Dakwah Banyumas Center Dalam Membina Mualaf Di Banyumas” dari IAIN Purwokerto tahun 2020, penelitian yang di lakukan yaitu dengan jenis penelitian empiris. Dalam jenis penelitiannya memang sama, yaitu jenis penelitian empiris, tema yang di ambil juga orang mualaf, namun yang membedakannya antara peneliti dan penulis yaitu peneliti meneliti strategi yang digunakan oleh lembaganya dan yang di teliti oleh penulis yaitu orangnya yang ada di lembaga tersebut. Hasil dari penelitian tersebut yaitu yang di lakukan BMC untuk memperkuat akidah yaitu dengan *bil lisan*, memberikan motivasi dengan dakwah *bil qalam*, mengaji iqro, pengajian sebulan sekali. Untuk pembinaan ekonominya yaitu dengan melakukan bazar, penyaluran dana mandiri, kerajinan tangan dan lainnya. serta dalam pengembangan

¹⁰Ndita Angga Setia Widodo, Peran Penyuluh Agama Islam dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mualaf (Studi di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo). (*skripsi Institut Islam Negeri Ponorogo 2019*). (etheses.iainponorogo.ac.id).

social yaitu mengunjungi mualaf barudan mualaf lama, takziah, berkunjung, membagi santunan dan sembako .¹¹

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Persamaan	Perbedaan
1.	M. Farkhanudin, (Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.) <i>Pembinaan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Mualaf (Studi Kasus Di Kementrian Agama Kota Malang).</i> <i>Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang. Tahun 2017</i>	Letak persamaan penelitian dari saudara Farkhanudin dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai keluarga sakinah mualaf dengan menggunakan metode penelitian <i>field reseach</i> atau empiris.	Letak perbedaan pada pembahasan yakni berfokus pada peran kementerian agama dalam pemenuhan hak serta kewajiban kepada keluarga mualaf mengenai keagamaan agar tidak kembali keagama sebelumnya, serta pewujudan keluarga sakinah. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai efektivitas pembinaan keluarga sakinah bagi para mualaf yang di selenggarakan oleh Mualaf Center.
2.	Ngafifatun Nuzul (Mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang) <i>Strategi Keluarga Mualaf Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Mualaf Center Indonesia Kota Malang).</i> <i>Skripsi Universitas Islam Negeri</i>	Letak persamaan dari penelitian ini yakni sama-sama mengenai keluarga mualaf dengan menggunakan metode penelitian <i>field reseach</i> atau empiris.	Letak perbedaanya adalah peneleitian saudari Nuzul ini berfokus bagaimana pola komunikasi dan strategi keluarga mualaf di mualaf Center Kota Malang dalam pemenuhan hak dan kewajiban, serta menghadapi berbagai konflik yang ada agar

¹¹ Sabeela Setianingrum “*Strategi Dakwah Banyumas Center Dalam Membina Mualaf Di Banyumas*” (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2020) strategi dakwah banyumas mualaf center (bmc) dalam membina mualaf di banyumas - repository uin profesor kiai haji saifuddin zuhri (iainpurwokerto.ac.id).

	<i>Maulana Malik Ibrahim Malang. Tahun 2022</i>		terciptanya keluarga sakinah. Sedangkan penelitian ini menitik beratkan keefektivitasan program pembinaan yang dilakukan oleh Mualaf Center Masjid Agung Annur Kota Batu.
3.	Ndita Angga Setia Widodo. (Mahasiswi Institut Islam Negeri Ponorogo) <i>Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mualaf. (Studi di Desa Mrican, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo)</i> <i>Skripsi Intitut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2019</i>	Letak persamaan dari penelitian ini yakni, sama-sama membahas tentang keluarga sakinah para mualaf. Jenis penelitian yaitu penelitian empiris	Perbedaannya terlihat Jelas yakni mulai dari lokasi serta fokus penelitian mengenai bagaimana upaya penyuluh agama islam Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenangan dalam membentuk Keluarga sakinah bagi para mualaf, dan juga implikasi dalam pembinaan tersebut bagi para keluarga mualaf. Sedangkan penelitian ini membahas Bagaimana keefektivitasan program pembinaan keluarga sakinah yang dilakukan oleh lembaga Mualaf Center Masjid Agung Annur Kota Batu.
4.	Sabeela Setyaningrum (Mahasiswa Institut Islam Negeri Ponorogo) <i>“Strategi Dakwah Banyumas Center dalam membina Mualaf Di Banyumas”</i> <i>Skripsi Intitut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2020</i>	Letak persamaan dari penelitian ini yakni sama-sama meneliti tentang mualaf dan jenis penelitiannya adalah penelitian empiris.	Letak perbedaan dari penelitian ini sangat jelas yakni bagaimana strategi dakwah untuk membina para mualaf dengan objek Banyumas Center. Sedangkan peneliti membahas mengenai keefektivitasan program serta bagaimana pelaksanaan dari

			pembinaan yang dilakukan oleh lembaga muallaf Center Masjid Agung Annur Kota Batu.
--	--	--	--

Tabel 1. Tabel Penelitian terdahulu

B. Kerangka Teori

1. Keluarga sakinah

a. Pengertian keluarga sakinah

Keluarga merupakan suatu unit, terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga itu dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, didasari keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan, dilandasi dengan kasih sayang, ditujukan untuk saling melengkapi dan meningkatkan diri dalam menuju ridha Allah SWT.¹²

Keluarga sakinah terdiri dua kata yaitu keluarga dan sakinah. Keluarga dalam istilah *fiqh* disebut *Usrah* atau *Qarabah* yang telah menjadi Bahasa Indonesia yakni kerabat.¹³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia keluarga adalah anak saudara.¹⁴ Adapun sakinah menurut bahasa ialah tenang, tentram atau damai. Maka keluarga sakinah bisa diartikan keluarga yang damai, tenang dan tentram serta mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi.¹⁵

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ

إِنْفِيدُوا لِكُلِّ مَا تَلْفُظُونَ مِمَّا تَفَكَّرُونَ

¹² Soelaeman, *Pendidikan dalam Keluarga* (Bandung: Alfabet, 1994),152.

¹³ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, ilmu fiqh, (Jakarta:Departemen Agama, 1984/1985), Jilid II, Cet, Ke-2, 5

¹⁴ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Modern* (Jakarta: Pustaka Amani, 2010).175

¹⁵ Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Cendikiawan, 2018).81.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”¹⁶”

Maka kata *sakinah* dalam ayat di atas adalah bersal dari kata “*sakana* yang berarti diam, tenang setelah sebelumnya goncang dan sibuk. Penggunaan kata *sakana* artinya rumah tempat melahirkan ketenangan di dalamnya. Adapun maksud dari ayat ini adalah ketenangan seseorang setelah melakukan perkawinan. Hal ini disebabkan adanya ketidak sempurnaan manusia apabila setiap jenis kelamin baik laki-laki atau perempuan yang berdiri sendiri. Dalam hal ini Allah SWT. memberikan adanya naluri seksual yang bisa menimbulkan gejolak dan kekacauan pikiran dapat memperoleh atau mendapatkan ketenangan.”¹⁷

Maka sudah jelas bahwa makna terwujudnya keluarga *sakinah* adalah hal penting dalam membangun rumah tangga. Keluarga *sakinah* merupakan tujuan perkawinan itu sendiri berdasarkan Surah Ar-Ruum ayat 21. Posisi keluarga merupakan bagian kecil masyarakat. Menjadikan keluarga sebagai kunci terbangunnya yang *sakinah*. Hal ini Negara yang *sakinah* harus dimulai dengan keluarga *sakinah* pula.¹⁸

Berdasarkan pula pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/7/1999 tentang Petunjuk

¹⁶ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2007).572.

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2003).35

¹⁸ Khoirudin Nasution, *Arah dan Pembangunan Hukum Keluarga*, (Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 46, No. I, 2012). 99- 100.

Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keislaman, ketaqwaan dan akhlak mulia.¹⁹

b. Fungsi Keluarga

Fungsi keluarga secara sosiologis terbagi menjadi tujuh macam yaitu²⁰:

1. Fungsi Biologis, perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang dapat membedakan manusia dengan binatang, sebab fungsi ini diatur dalam suatu norma perkawinan yang diakui bersama.
2. Fungsi edukatif, keluarga adalah tempat pendidikan bagi seluruh anggotanya dimana orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mendidik putera-puterinya menuju kedewasaan jasmani dan ruhani dalam dimensi kognisi, afektif maupun skill dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental, spiritual, moral, intelektual,

¹⁹ Bimas Islam, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), 21.

²⁰ Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam berwawasan Gender*, Malang: (UIN Maliki Press 2013).

dan professional. Fungsi edukatif ini merupakan bentuk penjagaan hak dasar manusia dalam memelihara serta mengembangkan potensi akalunya.

3. Fungsi religius, keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran, dan praktik dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta kondisi keagamaan didalamnya. Dengan demikian keluarga merupakan sarana utama bagi seorang untuk mengenal siapa dirinya dan tuhananya.
4. Fungsi protektif, dimana keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal keluarga dan untuk menangkal segala pengaruh negatif yang masuk didalamnya. Gangguan internal biasanya dapat terjadi dalam kaitannya dengan keragaman kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan, dapat menjadi pemicu terjadinya konflik bahkan kekerasan dalam keluarga. Adapun kekerasan yang terjadi dalam keluarga tidak mudah untuk dikenali karena hal tersebut masuk dalam ranah privat, dan terdapat hambatan psikis dan sosial maupun norma budaya dan agama untuk diungkapkan secara publik, adapun gangguan external keluarga lebih mudah dikenali oleh masyarakat karena berada dalam wilayah publik.
5. Fungsi sosialisasi, adalah berkaitan dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, mampu memegang norma-norma kehidupan secara universal. Fungsi sosialisasi ini diharapkan

anggota keluarga dapat memposisikan diri sesuai dengan status dan struktur keluarga, misalnya dalam konteks masyarakat Indonesia selalu memperhatikan bagaimana anggota keluarga satu memanggil dan menempatkan anggota keluarga lainnya agar posisi nasab tetap terjaga.

6. Fungsi rekreatif, bahwa keluarga adalah tempat untuk memberi kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktivitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi rekreatif ini dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, saling menghibur sehingga terbentuklah sebuah keluarga yang harmonis didalamnya.
7. Fungsi ekonomis, yaitu keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana pemanfaatan sumber-sumber penghasilan dengan baik serta dapat mempertanggung jawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.

Dilihat dari tujuh fungsi tersebut, maka jelas bahwa keluarga, memiliki fungsi yang vital dalam pembentukan individu. Oleh karena itu, keseluruhan fungsi tersebut harus terus menerus dipelihara agar selalu terjadi sebuah keharmonisan dalam system keteraturan keluarga.

c. Kriteria keluarga sakinah

Sebuah keluarga dapat dikatakan sebagai keluarga sakinah apabila telah memiliki beberapa kriteria. Secara umum keluarga

sakinah terdiri atas keluarga prasakinah, keluarga sakinah 1 sampai 4 yang sesuai dengan kondisi sosio kultural tiap wilayah. Dari beberapa kriteria umum tersebut akan dijelaskan sebagaimana berikut:

1. Keluarga pra sakinah merupakan keluarga yang dibangun berdasarkan pernikahan yang sah namun tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar terkait keagamaan serta material. Contohnya sandang, pangan, keehatan, sholat, dan zakat.²¹
2. Keluarga sakinah I yakni keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah serta dapat memenuhi kebutuhan material dan spiritual secara minimal namun masih belum bisa memenuhi psikologisnya seperti kebutuhan bimbingan keagamaan pendidikan dan mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.
3. Keluarga sakinah II yakni keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah memenuhi kebutuhan material dan spiritual, juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama dalam keluarga dan lingkungan masyarakat. Namun bisa menerapkan nilai-nilai ketaqwaan dan akhlaqul karimah.
4. Keluarga sakinah III yakni keluarga yang mampu memenuhi serta melengkapi semua kebutuhan akhlaqul karimah, keimanan,

²¹ Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Bandung: Departemen Agama Kantor Wilayah Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, 2001).
21. Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 218

dan ketaqwaan sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat disekitarnya.

5. Keluarga sakinah III plus adalah keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, akhlaqul karimah dan ketaqwaan secara sempurna dan bisa memenuhi kebutuhan social dan psikologisnya. Serta bisa menjadi tauladan bagi masyarakat disekitarnya.
- d. Indikator dari keluarga sakinah

Indikator dari keluarga sakinah menurut M. Quraishy Shihab.²²

1. Setis dengan pasangan hidup
2. Menempati janji
3. Dapat nama baik
4. Saling pengertian
5. Berpegang teguh pada agama

2. Mualaf

a. Pengertian Mualaf

Kata mualaf berasal dari bahasa arab yang berarti tunduk, menyerah dan pasrah. Sedangkan dalam pengertian Islam Mualaf adalah orang yang baru masuk agama Islam dalam beberapa tahun dan masih awam dalam pemahaman ilmu agama. Seseorang yang telah masuk Islam karena pilihan mereka tentu telah mengalami pergulatan batin yang sangat hebat dan memiliki pertimbangan yang sangat matang, diaharus menundukan hati

²² M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anakku*, (Jakarta:Lentera Hati 2010).74

jiwa dan raganya untuk dapat menerima dan meyakini kebenaran baru dan juga harus mempertimbangkan aspek-aspek ekonomi dan sosial sebagai konsekuensi atas pilihannya tersebut.²³

Ditinjau dari makna bahasa, muallaf berasal dari kata *allafa* yang bermakna *ṣaiyarahū alifan* yang berarti menjinakkan, menjadikannya atau membuatnya jinak.²⁴ *Allafa bainal qulūb* bermakna menyatukan atau menundukkan hati manusia yang berbeda-beda sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran :

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ
 أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِيَعْمَةٍ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ
 فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya : “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuhmusuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.”(QS.Al-Imran : 103)

Jadi secara bahasa, *al-mu'allafah qulūbuhum* berarti orang-orang yang hatinya dijinakkan, ditaklukkan dan diluluhkan. Karena yang ditaklukkan adalah hatinya, maka cara yang dilakukan adalah mengambil simpati secara halus seperti memberikan sesuatu atau berbuat baik, bukan dengan kekerasan seperti perang, maupun paksaan.

²³ Sri Ulfa rahayu, *Mualaf dalam Perspektif Al-Quran*, (Al-I'jaz, Jurnal Kewahyuan Islam, 2019), 105

²⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*,(Jakarta : PT.Mahmud 1989), Hal.. 46.

b. Syarat dan Cara Menjadi Mualaf

Bagi orang yang mau masuk islam itu sangatlah mudah, cukup mengucapkan kalimat syahadat, adapun lafadznya yaitu:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

“Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa nabi Muhammad saw adalah rasul utusan Allah”

Dalam pembacaan syahadat tersebut bisa dan sah jika dilakukan sendiri, namun agar lebih utama dilakukan di depan saksi, hal ini bertujuan untuk mengetahui identitasnya dan benar-benar bahwa orang tersebut masuk islam, sehingga nantinya jika ada hak yang berkaitan dengan waris maupun menikah dan lain sebagainya itu bisa diatasi.²⁵ Para ulama lebih menyarankan bahwa mualaf tersebut meminta bantuan tokoh agama atau ulama setempat untuk membimbing menjadi mualaf, agar jalan menuju kebaikan itu benar-benar menuju jalan baik dan tidak sesat.

Mengenai Tempat pembacaan syahadat ini bebas, tidak harus di masjid atau lapangan yang banyak orang, akan tetapi bisa dimana saja, seperti rumah atau di sekolahan. Setelahnya mualaf tersebut wajib menjalankan perintah Allah SWT seperti shalat, puasa zakat dan lain lain serta menjauhi larangannya.

²⁵ Ndita Anggasetia Widodo, *peran penyuluh agama islam dalam membentuk keluarga sakinah mualaf (Studi di Desa Mrican, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo)* (skripsi institut agama islam negeri ponorogo,2019)

c. Tolak ukur seseorang tersebut dikatakan muallaf

Berdasarkan penafsiran klasik dan modern, maka pembagian muallaf sebagai berikut: Muallaf dalam tafsir klasik adalah yang berbangsa Arab atau yang bukan dari bangsa Arab, Nabi SAW. menyatukan mereka dengan pemberian agar mereka beriman, mereka yang mendatangi Rasulullah SAW. lalu masuk Islam, orang yang masuk Islam sampai hari kiamat, orang yang masuk Islam dari Yahudi atau Nasrani, mereka yang pada permulaan Islam menyatakan masuk Islam, orang yang masuk Islam dari Yahudi atau Nasrani walaupun dari kalangan yang kaya, golongan orang kafir yang diberi agar jinak terhadap Islam dan mereka masuk Islam, para pembesar kaum musyrik yang menyatakan masuk Islam tetapi keyakinannya belum kuat, mereka memiliki pengikut, mereka diberi agar para pengikutnya hati mereka menjadi lunak terhadap Islam, golongan yang mengumpulkan zakat. Orang yang dijinakkan hatinya adalah mereka orang-orang muslim dan kafir yang diharapkan akan menyatakan diri masuk Islam, agar mereka dapat memberikan manfaat atau menghindari bahaya yang ditimbulkan dari mereka.

Muallaf dalam tafsir kontemporer terdiri dari golongan Muslim yaitu para orang terhormat kaum Muslimin yang memiliki pengikut atau teman dari orang kafir. Hal ini pernah dilakukan oleh Abu Bakar kepada ‘Adi ibn Hātim, Zabarqan ibn Badr. Golongan yang kedua adalah para Muslim yang lemah imannya, tetapi dihormati oleh kaumnya. Golongan yang ketiga adalah orang Islam yang berjaga-jaga di perbatasan negeri Islam dengan

negeri musuh. Golongan yang keempat adalah orang-orang Islam yang dapat memaksa bagi orang yang tidak mau membayar zakat. Golongan kelima adalah Muslimin yang mendiami daerah perbatasan dengan orang kafir²⁶.

Dari penjelasan diatas mengenai golongan mualaf dapat dibagi menjadi dua, yakni Islam dan Kafir yaitu:

a. Islam,

Yakni orang yang baru masuk islam dengan tingkat keimanan yang rendah. Muslim yang berasal dari keturunan Muslim tetapi menjadi target pemurtadan, Muslim terpendang di tengah pengikutnya yang masih kafir, tokoh yang masuk Islam bersama pengikutnya yang masih labil, kaum Muslimin yang berada di perbatasan wilayah musuh, pihak yang dapat melancarkan jalan bagi penarikan zakat, umat Islam korban bencana alam.

b. Sedangkan kafir

Maka mualaf terbagi kepada dua yaitu para pembesar kaum yang memiliki pengaruh pada kaumnya sehingga memiliki kecenderungan memeluk Islam dan orang kafir yang dikhawatirkan gangguannya terhadap Islam.

Tidak ada waktu batasan orang tersebut dikatakan mualaf, namun seseorang tidak lagi disebut sebagai mualaf apabila keimanannya telah kuat

²⁶ Sri Ulfa rahayu, *Mualaf dalam Perspektif Al-Quran*, (Al-I'jaz, Jurnal Kewahyuan Islam, 2019), 107-108

sehingga tidak lagi dikhawatirkan ia akan kembali lagi kepada agama lamanya karena keislamannya telah kokoh²⁷.

3. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti tercapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia efektif berarti sesuatu yang ada efeknya (“akibatnya, pengaruhnya, kesannya”).²⁸ Adapun efektivitas itu sendiri mengandung arti keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan jadi hubungannya antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.²⁹

Jadi bisa dikatakan efektivitas ini selalu berkaitan dengan hubungan antara suatu pengajaran dengan suatu hasil yang di capai. Sedangkan untuk efektivitas hukum dalam masyarakat disini berarti berbicara tentang daya kerja hukum dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk selalu patuh terhadap aturan yang ada.³⁰

Berbicara mengenai efektivitas hukum berarti juga berbicara tentang validitas hukum. Dan apabila berbicara mengenai efektivitas sebuah hukum yang ada dimasyarakat artinya membicarakan daya kerja sebuah hukum dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat kepada

²⁷ Sri Ulfa rahayu, *Mualaf dalam Perspektif Al-Quran*, (Al-I'jaz, Jurnal Kewahyuan Islam, 2019), 112

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 218

²⁹ Nur Fitryani Siregar, *Efektivitas Hukum*, Al-Razi : Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakata, 18.2 (2018).

³⁰ Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), 62

hukum. efektivitas yang dimaksud berarti mengkaji kaedah hukum yang harus memenuhi syarat yang mana berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.³¹ Adapun faktor-faktor pengaruh hukum yang berfungsi dalam masyarakat sebagai berikut³²:

- a. Kaidah hukum. Dalam teori ilmu hukum dapat dibedakan menjadi tiga hal yaitu: berlakunya hukum secara yuridis, berlakunya hukum secara sosio, dan berlakunya hukum secara filosofis.
- b. Penegak hukum. Faktor petugas memerankan perannya dalam melaksanakan tugas. Dalam hal ini petugas harus memperhatikan beberapa hal yaitu: sampai sejauh mana petugas terikat dengan peraturan yang ada, sampai sejauh mana petugas berkenan memberikan kebijakan, teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat, dan sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan sehingga memberikan batas-batas yang tegas terhadap wewenangnya.
- c. Sarana/fasilitas. Fasilitas pendukung yang secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai sebuah tujuan. Ruang lingkup utamanya dapat dilihat secara fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung.
- d. Warga masyarakat. Salah satu faktor yang melihat efektifnya suatu peraturan adalah warga masyarakat. Dimaksud dalam

³¹ Kamarusdiana, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2018), 62

³² Kamarusdiana, *Filsafat Hukum*, 62-63.

warga masyarakat disini yaitu kesadaran untuk mematuhi suatu peraturan perundang undangan yang disebut derajat kepatuhan.

Sedangkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, efektif merupakan taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.³³ Mengenai efektifitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat kepada hukum. Hukum dapat berjalan efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi sebagaimana dengan mestinya. Suatu hukum akan efektif apabila seluruh masyarakat berperilaku sesuai dengan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang undangan telah tercapai. Ukuran keefektifan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum

³³ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988, Hal 80.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup³⁴.

Kelima faktor tersebut antara satu dengan yang lain saling berkaitan sangat erat karena menjadi tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama diatas, yang dapat menentukan berfungsinya hukum tertulis tersebut tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Teori efektivitas hukum tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatr penegak hukum baik hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.³⁵

Ukuran efektivitas hukum pada elemen pertama yaitu:

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan

³⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008. Hal 8.

³⁵ Romli atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Peneggakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju,2001. Hal 55.

3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang- bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.³⁶

Pada elemen kedua yang menentukan keefektifan suatu hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hal ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan yang dimaksud disini meliputi keprofesionalan dan mental.

Sedangkan pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas sarana prasarana bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud disini adalah fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana. Prasarana tersebut harus secara jelas menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di lapangan. Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
2. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi
3. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki
4. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya
5. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya³⁷.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cita, 1983. Hal 80

³⁷ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cita, 1983. Hal 83.

Berikutnya yaitu elemen masyarakat, pengukur efektivitas yang digunakan yaitu :

1. Factor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik
2. Factor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa
3. Factor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen tersebut memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi internal yang muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.³⁸

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan dorongan yang bersifat negatif dapat muncul

³⁸ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cita, 1983. Hal 84

karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau punishment yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum dari pada melakukan pelanggaran. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.³⁹

Efektivitas hukum ini erat kaitannya dengan penegakan atau penerapan hukum di masyarakat. Penegakan hukum merupakan kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam masyarakat.⁴⁰

Penerapan hukum memiliki tiga komponen utama, yaitu komponen hukum yang akan diterapkan, institusi yang menerapkannya, dan personil dari institusi penyelenggara ini umumnya meliputi lembaga-lembaga administratif dan lembaga-lembaga yudisial.⁴¹

Mengemukakan tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum meliputi struktur, substansi, dan budaya hukum⁴². Struktur hukum yang dimaksud

³⁹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cita, 1983. Hal 86.

⁴⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Thesis dan Disertasi* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013), hal 308.

⁴¹ Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. (Bandung: CV. Mandar Maju), 2003. Hal 165.

⁴² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Thesis dan Disertasi*, 305.

disini meliputi perangkat perundang-undangan dan untuk budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu msyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah ilmu tentang metode-metode yang akan digunakan dalam melakukan suatu penelitian. Dalam melakukan metode penelitian maka ada beberapa jenis penelitian yang dapat dilakukan, dalam penelitian ini penulis memilih:

A. Jenis Penelitian

Peneliti memilih jenis penelitian empiris. Setiap bidang keilmuan, baik ilmu sosial humaniora ataupun ilmu keagamaan dapat menggunakan jenis penelitian empiris ini karena pada dasarnya semua obyek terdapat di lapangan.⁴³ Penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan peneliti dengan cara turun langsung ke masyarakat dan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁴⁴ Pada penelitian empiris ini, sumber data dan subjek yang akan diteliti yang menjadi titik fokusnya. Dalam hal ini, subjek pada penelitian adalah ketua lembaga Muallaf Center Masjid Agung Annur Kota Batu yaitu KH. Hazim Sirajudin, beberapa pengurus, serta anggota atau pasangan yang mengikuti pembinaan di lembaga tersebut.

Sedangkan untuk data yang dipakai disini adalah data primer. Data tersebutlah yang nanti digunakan untuk menganalisis strategi pembinaan keluarga sakinah yang dilakukan oleh lembaga Muallaf center dengan teori-teori yang ada.

⁴³Andi Pratowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2011) 183.

⁴⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mendar Maju, 2008), 123.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti.⁴⁵ Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka pendekatan penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis yang bertujuan untuk mendeskripsikan sekaligus menggambarkan fenomena sesuai dengan fakta di lapangan. Dengan melakukan penelitian kualitatif penulis dapat menguraikan hasil penelitian secara mendetail dan mendalam mengenai fakta dan data dari hasil temuan di lapangan. Dalam hal ini, lapangan yang dimaksud pada penelitian ini adalah Lembaga Mualaf Center masjid Agung Annur Kota Batu.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih adalah Lembaga Mualaf Center Masjid Agung Annur Kota Batu. Lembaga ini beralamat di Jl. Gajah Mada No. 10, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur, 65311, Indonesia. adapun penulis mengambil sampel dari lokasi yang dipilih, yakni pengurus lembaga mualaf center serta beberapa keluarga mualaf dalam pembentukan keluarga sakinah utamanya di lingkup kecil Kota Batu. lokasi ini dipilih karena banyak pendatang dari luar kota yang menikah atau berdomisili saja di Kota Batu, yang mana dengan adanya masyarakat yang luar atau warga Batu sendiri yang beragama non Muslim, lama-lama terpengaruh dan ingin

⁴⁵ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Kencana, 2011), 33.

belajar islam secara mendalam, tak hanya itu factor terbesar yakni hubungan perkawinan antara muslim dan nonmuslim, sehingga bisa dikatakan warga non muslim masuk ke agama Islam.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

a. Data primer

Data primer ini adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari data asli atau sumber primer.⁴⁶ Adapun dalam penelitian ini data primer bersumber dari hasil mencari fakta-fakta di lapangan dengan cara melakukan wawancara. Adapun narasumber dalam wawancara tersebut adalah Ketua Lembaga Mualaf center yakni KH. Hasyim Sirajudin, lalu Pembina Mualaf Center yakni Gus irul, Anggota lain seperti mas Erwin, Mas Dicky, dan Pak Jazuli serta pihak yang sedang di bimbing atau di bina oleh lembaga Mualaf center.

b. Data sekunder

Data sekunder ini adalah data yang diperoleh peneliti yang bersumber dari orang lain atau sumber sekunder jadi bukan data asli.⁴⁷ Data sekunder antara lain yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁴⁸ Data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai penunjang data

⁴⁶Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, cet. X (Jakarta : Bumi Aksara, 2009),43.

⁴⁷Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, cet. X, 43.

⁴⁸ Amiruddin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 30

primer. Adapun data sekunder pada penelitian ini meliputi buku, jurnal, penelitian terdahulu, majalah, thesis maupun buku bacaan lainnya. Selain itu sebagai penguat dan penjelas, peneliti juga menggunakan Alquran dan hadist serta undang undang yang berlaku seperti kompilasi hukum islam, undang undang perkawinan No 1 tahun 1974. Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 477 Tahun 2004, Perdirjen Binas Islam Departemen Agama Nomor: DJ.II/ 491 Tahun 2009, Perdirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pembinaan pra nikah, Buku-buku atau sumber data sekunder yang peneliti gunakan sementara ini yaitu: Problematika Rumah Tangga Modern karya Sobri Mersi Al-faqi, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, Psikologi Keluarga Islam karya Prof. Dr. Mufidah Cholil, M.Ag., Bimbingan Konseling Perkawinan dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah karya Agus Riyadi, peran dan pembangunan perpustakaan didalam Penelitian hukum karya soekanto soerjono, Metode penelitian hukum karya Bambang sunggono, penelitian hukum dalam Praktek karya waluyo, metode penelitian hukum karya masruhan, penelitian hukum karya peter Mahmud metode penelitian hukum karya Nurul Qamar.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah informasi yang dapat diperoleh melalui pengukuran-pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan

dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Dalam penulisan penelitian ini dilakukan dengan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara.

Wawancara (*Interview*) adalah “bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk Tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.”⁴⁹ Wawancara ini dilakukan oleh dua pihak yaitu yang mewawancarai atau pewawancara dan terwawancara atau narasumber dengan tujuan agar mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁰ Jadi tujuan penulis adalah untuk mendapatkan informasi dan data dari ketua lembaga Mualaf Center Masjid Agung Annur Kota Batu, Staff Lembaga Muallaf Center Masjid Agung Annur Kota Batu, struktur keanggotaan lembaga Mualaf Center Masjid Agung Annur Kota Batu. serta pihak yang sedang melaksanakan bimbingan atau pembinaan di lembaga Mualaf Center Masjid Agung Annur Kota Batu.

Berikut data informan disajikan dalam bentuk tabel:

No.	Nama	Kedudukan/ jabatan
1.	Ustadz khoirul	Pembina
2.	Bapak Dicky Zulkarnain	Jajaran Pengurus Mualaf Center
3.	Bapak H. Sanaji	Jajaran Pengurus Mualaf center
4.	Bapak LC	Anggota binaan Mualaf Center

⁴⁹ W. Gulo. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT. Grasindo, 2003), 119.

⁵⁰ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1991), 186.

5.	Ibu AY	Anggota binaan Mualaf Center
6.	Ibu HW	Anggota binaan Mualaf Center

Tabel 2. Para Narasumber

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu pelengkap dari metode wawancara di penelitian kualitatif. Biasanya data ini berupa foto, buku, catatan saat wawancara, biografi, dan lain sebagainya.⁵¹ Dokumentasi ini dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data dari mualaf mengenai strategi dalam pembinaan keluarga sakinah, khususnya di lingkungan mualaf center.

F. Metode Pengolahan Data

Prosedur pengolahan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka tehnik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif. Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

a. Editing

Tahapan Editing merupakan tahapan pertama bagi penulis dalam menulis skripsi. Editing adalah pemeriksaan kembali data yang telah di dapat untuk memastikan bahwa data yang digunakan memiliki relevansi dan kejelasan untuk menjawab rumusan masalah.⁵² Dalam proses editing, yang dikoreksi kembali meliputi hal-hal kejelasan jawaban, kesesuaian

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), 314

⁵² Moh. Nazir. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 36.

jawaban satu dengan yang lainnya, relevansi jawaban, keragaman satuan data.⁵³ Dalam tahap ini peneliti akan benar-benar memastikan dan meneliti kembali kelengkapan atau keabsahan data yang telah di dapat dari narasumber, yaitu para mualaf yang sudah berkeluarga dan sedang melakukan pembinaan di lembaga Mualaf Center Masjid Agung Annur Kota Batu.

b. Klasifikasi

Menyusun atau mengklasifikasikan data yang diperoleh dalam model tertentu, tujuannya untuk mempermudah pembacaan dan pengecekan data apabila terjadi kesalahan dalam penulisannya. Jadi, dalam tahap ini nantinya peneliti akan memilih kembali data dari wawancara tersebut dan dikelompokkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama. maka dari itu peneliti di tahap ini akan mengelompokkan suatu strategi apa saja yang dilakukan dalam pembinaan keluarga sakinah.

c. Verifikasi

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan rekapan hasil wawancara kepada informan tersebut. Hal itu dilakukan supaya mendapatkan tanggapan dari informan apakah informasi yang direkap penulis sudah sesuai dengan hasil wawancara.⁵⁴ Data yang sudah

⁵³ Bambang Sugiyono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 129.

⁵⁴ Nana Sudhjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung : Sinar Baru Alngesindo, 2008), 84.

diklasifikasikan oleh penulis akan diserahkan kepada informan untuk diperiksa kembali supaya validitasnya diakui oleh pembaca.

d. Analisis

Tahapan analisis ini merupakan proses mengatur urutan data kedalam satu pola, kategori dan satu uraian dasar.⁵⁵ Dalam tahapan ini, penulis akan menghimpun data yang dilakukan secara sistematis, data yang dihimpun dari hasil pengamatan, wawancara, dan catatan laporan kemudian disusun secara sistematis untuk menemukan pola data yang relevan untuk dipelajari dan dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Peneliti akan melakukan analisis deskriptif terhadap fakta dan data mengenai strategi pembinaan keluarga sakinah di lembaga Muallaf Center Masjid Agung Annur Kota Batu.

e. Kesimpulan

Tahap Kesimpulan merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah yang dibentuk diawal penelitian. Tahapan kesimpulan adalah tahapan akhir yang penulis tempuh dalam menyusun hasil penelitian. Dalam tahapan penutup ini, penulis akan menjelaskan konsekuensi dari pemaparan bab-bab sebelumnya.

⁵⁵ Lex J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosadakarya, 2006), 280.

BAB IV

**PELAKSANAAN DAN EFEKTIVITAS PEMBINAAN KELUARGA
SAKINAH**

A. Kondisi Objek Lokasi Penelitian

1. Profil lembaga Mualaf Center Masjid Agung Annur Kota Batu

Mualaf Center Indonesia (MCI) merupakan sebuah yayasan swasta yang didirikan oleh Bapak Steven Indra Wibowo. Berdirinya yayasan ini dilatarbelakangi oleh adanya rasa simpati dan empati kepada para mualaf dan sebagai wadah untuk mendalami Islam bagi mereka. Sebelum MCI terbentuk, Bapak Steven dan kolega beliau dari kalangan mualaf menimba ilmu agama Islam di Madinah. Setelah kembali ke Indonesia, beliau dan kolega merintis yayasan ini di Jakarta yang bergerak dibidang pembinaan mualaf. Pada awal tahun 2003 beliau dan kolega membangun jaringan para mualaf di Yahoo Groups sebagai wadah komunikasi para mualaf, lalu berkembang dengan membuat dan mengelola website www.mualafcenter.com yang menyediakan pendaftaran untuk bersyahadat dan berupaya mendampingi mualaf untuk mempelajari Islam dengan mengisi form data diri yang telah disediakan di situs tersebut. Website ini terbentuk untuk membangun jaringan komunikasi yang lebih luas kepada para mualaf pada tahun 2004.

Masjid Agung Annur Kota Batu merupakan masjid yang cukup megah karena dapat menampung hingga 6.000 jamaah. Tak hanya itu, masjid ini juga di lengkapi beberapa fasilitas seperti rest area, perpustakaan, Lembaga Bantuan masyarakat. Bangunan dengan kaligrafi serta pilar yang diukir

dengan mencolok, serta arsitektur yang khas dapat membuat pengunjung dapat memanjakan mata.

Salah satu fasilitas yang menarik adalah tersedianya Lembaga Mualaf Center Masjid Agung Annur Batu. Di pelopori oleh Kh. Hazim Sirojudin selaku ketua saat ini, terinspirasi oleh lembaga Mualaf Center Indonesia. Perlu diketahui juga Mualaf Center Indonesia merupakan yayasan swasta yang didirikan oleh Alm. Bapak Steven Indra Birowo. Sama halnya dengan MCI, Lembaga Masjid Agung Annur dilatar belakangi oleh adanya rasa simpati kepada para mualaf agar dapat mempelajari Islam lebih dalam lagi.

Berawal dari hanya membantu proses menjadi mualaf saja, kini Lembaga ini juga memfasilitasi berbagai kegiatan keagamaan salah satunya pembinaan keluarga sakinah. Namun sepertinya lembaga ini belum resmi secara regional menjadi cabang MCI karena masih dalam proses pendataan.

Pada dasarnya lembaga ini berdiri secara resmi sekitar 3 tahun yang lalu, yakni pada tahun 2019. Namun untuk untuk perjalanan membantu seseorang memeluk agama Islam sudah dilakukan sejak sekitar 20 tahun yang lalu. Hingga saat ini sudah beranggotakan 30 anggota meski mayoritas anggota ini berdomisili luar kota.

Berada pada tengah kota menjadikan Masjid Agung Annur menjadi tempat yang strategis sehingga banyak masyarakat yang familiar, tahu, serta tertarik untuk melakukan kegiatan apapun di masjid ini. Dengan berbagai fasilitas seperti perpustakaan, aula yang luas, lembaga kemasyarakatan, hingga paling penting adalah Mualaf Center yang sedang diteliti oleh peneliti.

Terletak di Lembaga ini beralamat di Jl. Gajah Mada No. 10, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur, 65311, Indonesia.

Adapun Mualaf center sendiri memiliki visi dan misi, serta tujuan sebagai berikut:

a. Visi: Menjadikan mualaf Kota Batu sebagai muslim yang berakidah berdasarkan Al Quran dan Al Hadits

b. Misi: Melakukan pembinaan bimbingan dan perlindungan mualaf Kota Batu, memiliki kemandirian, akhlak mulia, dan berilmu, memiliki pemahaman akidah yang kuat, memiliki keluasan pengetahuan tentang Al Qur'an dan Al Hadits serta penerapannya, menjalin tali silaturahmi kepada para mualaf dan muslim Kota Batu.

c. Tujuan: Untuk meningkatkan keimanan serta ketaqwaan para mualaf, dengan melakukan pembinaan secara intensif sesuai dengan pedoman Al-Qur'an dan hadist.

2. Struktur organisasi lembaga Mualaf Center Masjid Agung Annur
Kota Batu



B. Paparan Data dan Analisis data

1. Pelaksanaan bimbingan Keluarga Sakinah di Lembaga Mualaf Center Masjid Agung Annur Kota Batu.

Mengenai pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah yang diselenggarakan oleh lembaga mualaf center masjid Agung Annur Kota Batu, terdapat beberapa tahap:

- a. Pendaftaran
- b. Pelaksanaan
- c. Pendampingan serta evaluasi

a. pendaftaran

Mengenai proses pendaftaran, peneliti melakukan wawancara kepada Bapak H. Sanaji selaku sekretaris dari lembaga Mualaf Center Masjid Agung Annur Kota Batu.

“Jadi mba untuk persyaratan pendaftaran bagi para mualaf ini sangat mudah. Untuk dokumennya bisa disiapkan fotocopy Kartu Keluarga dan KTP, materai 10.000 dua lembar, dan juga foto bebas ukuran 3x3 sebanyak dua lembar, lalu di berikan saya satu hari sebelumnya pada waktu setelah sholat ashar. Ini untuk proses mualafnya mba. Kalau proses pembinaannya cukup memberikan konfirmasi nama alamat dan nomor telepon ke Bpk. Dicky Zulkarnain. Lalu untuk biaya kami tidak memungut biaya mba ya, jadi gratis.”⁵⁶

Lalu peneliti mewawancarai mengenai jumlah anggota dari mualaf center yang sudah terdata kepada H. Sanaji.

“Untuk anggota mba kami ada datanya, bisa samean foto. Itu ada sekitar 21 orang, dan besok ba'da ashar ada yang ikrar di sini. Untuk formulir juga bisa samean foto. Untuk susunan pengurus nanti saya kirim lewat WA ya mba.”⁵⁷

⁵⁶ Bapak H. Sanaji. Wawancara, (Batu 26 Oktober 2022)

⁵⁷ Bapak H. Sanaji, Wawancara, (Batu, 27 Setember 2022)

Lalu di tambahkan juga oleh Bapak Dicky Zulkarnain, mengenai pendaftaran para peserta pembinaan.

“Untuk para Mualaf kami ada group chat tersendiri yang beranggotakan para mualaf yang notabene dari berbagai daerah, dan Kota Batu sendiri. Jadi va, orang-orang yang sudah ikrar sama Bapak H. Sanaji data-datanya biasanya dikasihkan ke saya. Karena tugas saya di sini selaku pengurus yang mana narahubung antara para jamaah dan Pembina, jadi setiap 1 bulan sekali kami hubungi, dan kami follow up bagaimana kedepannya.”⁵⁸

Lalu peneliti mewawancarai beberapa para peserta mualaf center daerah Kota Batu mengenai proses pendaftaran untuk mualaf lewat perantara lembaga Mualaf Center masjid Agung Annur Kota Batu, juga sekaligus pembinaan keluarga sakinah yang terdapat dalam lembaga ini.

Adapun narasumber pertama yaitu Bapak LC yang Bapak LC merupakan kepala rumah tangga, asli dari Kota Batu. saat ini beliau berumur 45 Tahun. Beliau masuk islam sejak tahun 2003, Bapak LC mempunyai 1 anak perempuan yang sudah masuk ke jenjang menengah pertama. Beliau memiliki usaha *service* elektronik.

Istri beliau ibu, bekerja sebagai ibu rumah tangga. Berawal dari lingkungan beliau yang mayoritas muslim, sedang beliau keluarga beliau sendiri yang menganut katholik. Setiap hari melihat keguyuban masyarakat, mendengar suara-suara adzan masjid terdekat membuat beliau tertarik akan islam sejak kecil. Namun baru beranjak dewasa beliau lebih dalam lagi mempelajari tentang islam.

⁵⁸ Diki Zulkarnain, *Wawancara*, (Batu, 26 Oktober 2022)

Hingga pada akhirnya beliau mantab mualaf pada tahun 2003 lewat bantuan masjid Agung Annur karena masjid ini yang menurut beliau akses paling mudah dan juga dekat dengan kediaman beliau. Tidak lama selang dua tahun beliau bertemu dengan sang istri kemudian menikah. Istri beliau sangat mensupport apa yang beliau lakukan. Tak jarang istri beliau juga membantu ketika beliau kesulitan dalam mempelajari sesuatu yang baru dalam islam.

Peran istri juga sangat besar seperti senantiasa mengajak hadir dalam majlis ta'lim yang diadakan oleh masjid Agung Annur setiap ba'da maghrib dan juga ba'da subuh. Hingga ketika masjid agung annur Kota Batu meresmikan lembaga mualaf beliau sangat senang karena merasa lebih terfasilitasi lagi. Beliau bisa konsultasi lebih mendalam mengenai islam khususnya pernikahan.

“Saya Mualaf sejak dari tahun 2003 mba ya. Mengenai proses pendaftaran saya rasa mudah mbak ya, soalnya kan berkas di rumah juga sudah ada, kayak KK dan KTP, materai juga ada, sama formulir ndek sana sudah di sediakan, jadi saya tinggal berangkat menyerahkan berkas ke Bapak Sanaji saja. Perjalanan mualaf saya yang Alhamdulillah lancar dari pihak keluarga saya mendukung. Saya yang awalnya beragama Katolik tertarik dengan islam karena lingkungan saya yang mayoritas memeluk agama islam. Alhamdulillah juga mba saya ini kan punya usaha service elektronik, udah cukup lah mba ya buat sehari-hari saya sama keluarga. Istri saya yang selalu mendukung saya, dalam hal kebaikan juga, saya sangat bersyukur dengan adanya istri saya di hidup saya”⁵⁹

Kemudian peneliti menuju ke kediaman narasumber ke dua yakni Ibu HW. Seorang mualaf berusia 40 tahun. Berasal dari Kabupaten Malang. Awal datang ke Kota Batu sebagai rantauan yang ingin bekerja untuk menambah

⁵⁹ Bapak LC, wawancara, (Batu, 27 Oktober 2022)

penghasilan. Namun beberapa tahun di Batu beliau memutuskan untuk memilih Islam sebagai agamanya yang sebelumnya beliau beragama hindu.

Awal mula beliau mualaf, hampir sama seperti mayoritas mualaf yang oleh keluarganya di tentang. Banyak yang tidak setuju mengenai keputusan beliau. Namun dengan cara beliau memberi pengertian kepada keluarganya, lambat laun pihak keluarga akhirnya mengerti. Di bantu oleh masjid agung Annur, beliau bersyahadat dengan disaksikan banyak orang pada tahun 2005, beberapa tahun setelah pernikahan beliau dengan suaminya.

“Saya dulu awalnya beragama hindu mba. Dari keluarga saya semua beragama hindu. Dari Ampel Gading, merantau ke Batu satu keluarga, lalu saya tertarik dengan agama Islam pas saya sudah dewasa ya sekitar tahun 2004. Lalu saya mualaf lewat perantara masjid Agung Annur. Berarti saya ikrar tahun 2005 tepat 1 tahun saya mempelajari agama Islam. Menurut saya kalau bagian pendaftaran mudah-mudah aj si mba, kan berkasnya Cuma KTP, KK Sama nanti kita ngisi formulir aja kan ya, itu saja juga sudah di sediakan. Terus barengan sama materai. Oh foto itu aja juga bebas ya ma, jadinya tinggal ngumpulin berkas yang sudah siap dan tinggal ngasih ke Bapak H. Sanaji ga sulit banget kok mba.”⁶⁰

Selanjutnya peneliti menuju narasumber ke tiga yakni ibu AY. Merupakan ibu rumah tangga berusia 36 tahun. Masuk islam sejak usia 18 tahun sekitar tahun 2004 silam. Warga asli Kota Batu, yang bertempat tinggal di desa Torongrejo.

Perjalanan yang tidak mudah di kala usia menginjak dewasa harus bergelut dengan keimanan yang notabene di tentang oleh pihak keluarga. Ibu HW secara diam-diam memilih Islam setelah sebelumnya memeluk agama Kristen. Proses yang di fasilitasi oleh lembaga mualaf center membuat beliau

⁶⁰ Ibu HW, *Wawancara*, (Batu, 27 Oktober 2022)

sangat terbantu. Adapun beberapa program yang mualaf center miliki juga berperan terhadap proses islam beliau.

“Perjalanan mualaf saya kalau saya bilang cukup menegangkan. Karena orang tua ga tau mba kalau aku mau mualaf. Kan soalnya semenjak remaja sudah ikut sama nenek ya di Batu ini. Jadi saya diam-diam masuknya. Pas sudah ikrar baru saya kasih tau orang tua. Trus kan saya lewat perantara masjid Agung Annur, Kalau kata saya mba ya, proses pendaftarannya tuh agak ribet mba soalnya harus foto-foto dulu mbak ya, tapi gapapa namanya juga buat administrasi kan ya mba, jadi gapapa se menurut saya. Soalnya itu juga kebaikannya buat kita mbak ya. Jadi sempet juga saya kepikiran buat muallaf di masjid sebelah tapi sama temen saya di kuatkan di sini aja. kan ini incloud ya mba sama pembinaannya jadi ya gapapa wes.⁶¹”

b. Pelaksanaan dan Materi

Mengenai pelaksanaan dari pembinaan peneliti mewawancarai salah satu Pembina yakni Ustadz Khoirul dimana beliau adalah Pembina yang sering di rujuk oleh para mualaf dikarenakan kediaman beliau yang tidak jauh dari lembaga Mualaf Center Masjid Agung Annur mengenai pola pembinaan serta hambatan-hambatan yang bisa di katakan menjadi pekerjaan rumah bagi lembaga ini:

“Kan mualaf center ini bener-bener resmi di buka di bawah naungan masjid annur itu sekitar dua-tiga tahun yang lalu, tp kalau membantu memualafkan orang-orang yang mau masuk islam itu sudah berjalan sekitar 20 tahun yang lalu. Kami hanya membantu dan membuatkan surat keterangan atau berita acara, nanti di tindak lanjuti oleh KUA, karena kan mereka yang berwenang. jadi lebih luas mba, yang mualaf di Mualaf Center ini ada juga yang sudah menikah, ada juga yang domisili nya luar Kota Batu, ada juga yang masih single, dan kebanyakan memang masih single ya mbak ya. Untuk program karena kita masih bisa di bilang baru, jadi kita ada group khusus yang mana para anggota ini dapat berkomunikasi dengan baik”.

Beliau Juga mengaskan mengenai bagaimana proses para mualaf berkonsultasi langsung dengan beliau di masjid Annur yang terletak dekat

⁶¹ Ibu AY, Wawancara,(Batu, 27 Oktober 2022)

dengan kediaman beliau, Karena menurut beliau hal ini lebih efektif serta lebih bisa dekat secara personal dengan beliau.

“untuk metodenya yang di gunakan ceramah, habis itu diskusi atau tanya jawab lalu dilanjutkan dengan konsultasi jadi mba para anggota ini lebih senang berkonsultasi dengan saya, saya juga lebih senang dengan cara ini karena saya bisa lebih dekat, lebih focus nang masalah seng mereka hadapi mba, kalau bareng-bareng kan luweh umum jadi saya ndak tahu permasalahan yang mereka hadapi. nah biasanya konsultasinya di sini mba, di masjid ini, 1 minggu satu kali di hari jumat setelah sholat maghrib, nah ini waktu seng santai buat orang-orang soalnya udah pulang dari kerja.”

Peneliti juga bertanya mengenai masalah apa yang sering di hadapi oleh para mualaf yang sudah menikah ini lalu di paparkan oleh beliau sebagai berikut:

“ada beberapa kasus, adakalanya yang mualaf itu masih salah satu, pasangannya belum, cuma bisa menerima, adakalanya mualaf satu keluarga. Cuma mba secara hukum apa ya, reken e misal yang islam ini hanya salah satu kan jadi nikahnya beda agama dan secara hukum yang saklek itu pernikahan mereka batal, nah memberi solusinya ini kami masih belum bisa ngasih solusi belum pas ya mba. Ya meskipun secara hari-hari biasa keluarga mereka harmonis tapi sayangnya kalau hukumnya saklek ya nikahnya batal, sedangkan mereka ini masih pengen hidup bersama. Kalau kita ikuti yo salah, kalau kita pisahkan ya suatu problem juga. Jadi sampai saat ini masih mencari solusi yang bisa untuk masalah ini mba. Ada juga mba permasalahan yang sering di hadapi para mualaf ini rata-rata dari luar mba atau eksternal. Kalau dari keluarga atau intern sendiri kebanyakan tidak ada masalah. Kebanyakan juga kalau bimbingan ini dari awal kayak sholat, bersuci masalah najis, halal harom mereka secara detail ndak ngerti. Adanya pembinaan ini mereka jadi punya wawasan baru.”

Peneliti juga menanyakan Mengenai rujukan ataupun pedoman atau kitab untuk membimbing para mualaf mengenai keluarga sakinah:

“kalau untuk hal-hal seperti itu kan rawan ya mba, tapi ya kita harus berani menyampaikan kebenaran ini. ya biasanya saya terangkan mengenai proses bimbingan pernikahan. Seng pertama mbak kelompok dasar la ini saya terangkan mengenai dasar-dasar pernikahan, kayak UU pernikahan dan aguran seng membawahnya, ketentuan syariah tentang pernikahan, prosedur pernikahan. Trus seng kelompok ke dua ini, saya terangkan materi tentang keluarga. Poko seng berhubungan dengan perkawinan lek bedo

agomo iku yopo, tapi ya pelan-pelan ndak seng langsung grusuh gitu mba, ada ayat ya saya sampaikan, ndek kitab juga saya sampaikan.”

Di tambahkan juga oleh beliau mengenai upaya apa yang dilakukan oleh lembaga Mualaf center dalam membina serta membantu para mualaf yang sudah menikah

“Upaya kami lebih ke bimbingan spiritual mba, kalau kayak sampai bantuan-bantuan ekonomi kami masih belum. Yaa jadi kami bimbing secara spiritual aja, biasanya salah satu aja soalnya ya biasanya yang datang ke saya kadang Cuma salah satu. Trus juga mengarahkan kayak anaknya biar ngaji, belajar agama islam, kan ngga jauh-jauh juga di masjid ada madrasah diniyah, nah tak suruh biar ngaji ndek situ mba. Lalu untuk para mualaf yang baru masuk islam kita juga kasih bingkisan seperangkat alat sholat dengan harapan para mualaf tetap istiqomah, lebih giat lagi, lebih semangat dalam beribadah.”

Setelah itu peneliti mewawancarai para anggota mualaf yakni yang pertama adalah bapak LC:

“Kalau pelaksanaan pembinaan selama ini saya lebih ke konsultasi ya mba, soalnya saya merasa bisa bener-bener paham mengenai islam khususnya hukum-hukum bab pernikahan. Dan Kalau pertengkar kecil-kecilan pasti ada namanya juga manusia yang berbeda dijadikan satu pemikiran. Namun untuk sejauh ini keluarga kami sangat-sangat harmonis. Kalau saya ga ngerti tentang hukum-hukum yang ada dalam pernikahan, saya biasanya Tanya ke ustadz Khoirul. Kurang lebih seperti itu se mba, materi yang di terangkan oleh ustadz-ustadz yang lain juga menurut saya enak, kami juga punya kesempatan bertanya ketika kami belum memahami apa yang di sampaikan oleh ustadz-ustadz ini.”⁶²

Narasumber yang ke dua yakni ibu HW. Secara singkat ibu HW juga sangat rutin mengikuti kegiatan apapun yang di selenggarakan oleh masjid Agung Annur, maupun Lembga Mualaf Center ini. Adapun dengan di bentuknya lembaga mualaf yang memang masih baru, beliau dan suaminya sangat terbantu dengan program ini.

“Saya mba setiap masjid annur ada acara pengajian entah itu rutinan atau yang akbar saya selalu ikut mba. Soalnya ya begitu ilmu agama saya

⁶² Bapak LC, Wawancara, (Batu, 27 Oktober 2022)

masih sangat minim meskipun saya dan suami sejak tahun 2005 mualaf. Alhamdulillah juga suami sangat pengertian, kami jika ada masalah atau kesulitan entah rumah tangga atau atau minimal fiqh saya tanpa sungkan mesti bertanya. Ya kepada Ust Khoirul, ya kepada ustadzah-ustadzah yang lain. Dan Alhamdulillah untuk keluarga saya, sampai saat ini tetap harmonis. Untuk masalah rumah tangga ya mesti ada, tapi masih bisa kita katakana wajar. Masalah kecil-kecilan aja. Untuk mengatasinya kalau memang bener-bener buntu ya mba, ya kami ga sungkan konsultasi ke pengajar di Lembaga Mualaf ini atau ke ustadz-ustadzah di yayasan Annur ini.”⁶³

Narasumber yang ketiga yakni Ibu AY, beliau juga rutin dalam mengikuti pembinaan atau pengajian yang diadakan oleh lembaga ini. Proses yang di fasilitasi oleh lembaga mualaf center membuat beliau sangat terbantu. adapun beberapa program yang mualaf center miliki juga berperan terhadap proses islam beliau.

“Untuk pembinaan yang dilakukan oleh lembaga mualaf ini, saya rasa sangat terbantu ya mba. Sama mba afa juga yang Alhamdulillah bisa ngajarin saya m Minimal iqra’ soalnya saya sendiri masih gratul-gratul sama baca tulis qur’an ini mba. Lalu untuk pernikahan saya sudah berjalan sekitar 16 tahun. Saya ketemu suami saat suami bekerja di kompleks masjid agung annur sana. Dan Alhamdulillah, saya sama suami saya hidup rukun. Kalau kan di annur ini enaknyanya juga saya bisa konsultasi lebih mendalam lagi mengenai hukum islam terutama tentang pernikahan. Jadi Alhamdulillah sekali saya sangat terbantu sekali lagi.”⁶⁴

c. Pendampingan

Selanjutnya proses pendampingan, atau evaluais yang mana ini di control langsung oleh Ustadz Khoirul selaku Pembina Lembaga Mualaf Center Masjid Agung Annur Kota Batu.

“ee selama ini lek ndek masjid itu kan kita juga yang aktif kita, kita buat undangan untuk berkumpul di masjid. Kita sampaikan sedikit lalu ke Tanya jawab. Lalu kalau secara pribadi kebanyakan mereka juga saudara sehingga ketika timbul masalah seperti mualamalah atau akidah atau mengenai keluarga sakinah mereka lebih nyaman Tanya jawab. Nah kalau undangan

⁶³ Ibu HW, Wawancara, (Batu 27, Oktober 2022)

⁶⁴ Ibu AY, Wawancara, (Batu, 27 Oktober 2022)

mba biasanya ba'da asar tiap hari jumat minggu ke 4 satu bulan satu kali. Dulu se rutin mba tapi nggarai pandemic mba dadi sempet vakum.

Lalu di pertegas juga oleh Bapak H. Sanaji selaku sekretaris dari Lembaga Mualaf Center Masjid Agung Annur mengenai evaluasi yang diadakan oleh lembaga mualaf center ini:

“Kami dulu sempat buat undangan kami kumpulkan dan kami lihat perkembangannya sampai mana, namun karena kebanyakan anggota kami domisilinya luar kota jadi yang datang hanya sedikit. Hanya orang-orang Batu saja mba yang hadir untuk follow up kemarin. Jadi ya tidak ada yang datang mba, padahal saya ingin silatuhrrahmi dengan orang-orang agar tetap terjaga juga, lalu terkontrol juga bagaimana kehidupan mereka pasca menjadi mualaf.”⁶⁵

Menurut hasil paparan Bapak H. Sanaji, sempat mau diadakan kumpulan untuk mengetahui perkembangan dari tiap- tiap anggota namun yang datang hanya beberapa orang mengingat anggota mayoritas domisili luar kota sehingga untuk pendampingan yang dilakukan kurang berjalan dengan baik.

2. Efektivitas Program Pembinaan Keluarga Sakinah Bagi Mualaf di Lembaga Mualaf Center Masjid Agung Annur Kota Batu.

Mengenai keefektivitasan peneliti juga mewawancarai ust. Khoirul bagaimana kehidupan para mualaf yang telah mengikuti pembinaan keluarga sakinah yang di selenggarakan oleh Lembaga Mualaf Center Masjid Agung Annur:

“Ini ada pas saya ke rumahnya ya pas bulan desember gini, biasanya para kyai ustadz mesti dikira paranormal, saya sendiri juga ga tau kalau

⁶⁵ Bapak. H. sanaji, *Wawancara*, (Batu, 26 Oktober 2022)

keluarganya ini ada yang Kristen, akhirnya konsultasi ya ada pohon natal gitu, mereka konsultasi seng istri pengen masuk islam Cuma suaminya gamau, anaknya yang perempuan ngikut kan. Trus yang di Beji ada juga namanya pak eko, ini keluarganya masuk islam tapi beliau ndak. Tapi di keluarganya tetep harmonis, saya tanya pundi pak, jawabnya ngeterno putu kata e, ini anaknya hampir semua masuk islam, Cuma beliau masih belum dapat hidayah a bahasane, tapi mereka tetap hidup rukun sampai saat ini. putu-putunya ya sekolah di tempat muslim, ya ndak ada apa-apa. Trus kehidupan pascamualaf dan pasca mengikuti pembinaan di sini lek secara detail se engga mba ya, tapi secara umum kehidupan mereka jadi lebih baik, kebanyakan juga lebih meningkat lagi se mba spiritual e mereka, pemahaman agama, kehidupan berumah tangga yang juga lebih harmonis, seng awal e bingung ngadepi bojo apalagi seng lanang mbak ya, bingung mereka menghadapi istri seng cerewet, akhirnya bisa mengendalikan diri, nemu solusi bareng-bareng buat keluargane ini mba”.

Setelah runtutan pembinaan yang telah dilakukan, peneliti melanjutkan wawancara kepada para anggota mengenai keefektivitasan pembinaan keluarga sakinah meliputi dampak dari mengikuti pembinaan keluarga sakinah tersebut.

Adapun menurut Bapak LC, beliau sudah mualaf sejak 2003 silam. *“Kalau dikatakan sakinah, nggeh Alhamdulillah ya mba, jadi kalau ada apa-apa ya kami selesaikan berdua. Orang lain jangan sampai tahu. Dan kalau pembinaan ini kami, saya dan istri pengen lebih tahu mendalam dalam ilmu pernikahan. Seperti keseharian dalam keluarga, menghadapi ujian dengan lapang dada ya mba. Jadi bisa dikatakan lebih harmonis lagi. Saya lebih bisa control emosi lagi se mba ya, hati jadi lebih tenang juga.”*⁶⁶

Lalu, narasumber kedua yakni Ibu HW yang sebelumnya beragama Hindu.

*“Alhamdulillah mba ya, saya rasa dengan memperdalam ilmu agama, sering berkonsultasi dengan Ustadz Khoirul juga lebih harmonis lagi. Ya memang dari awal kami harmonis, Cuma saja dengan ini saya rasa lebih ada peningkatan baik dari diri saya maupun suami saya. Tidak hanya di Ustadz Khoirul namun tiap masjid agung sendiri mengadakan kajian rutin seperti kitab al-hikam ya mba pas ba’da maghrib itu, saya juga lebih bisa mengontrol diri. Ya marah-marah pasti ada, konflik keluarga juga ada, tapi itu bagaimana saya serta suami menghadapi dengan sebaik mungkin.”*⁶⁷

⁶⁶ Bapak Lc, Wawancara, (Batu, 27 Oktober 2022)

⁶⁷ Ibu HW, Wawancara, (Batu 27 Oktober 2022)

Berikutnya adalah ibu AY, menjadi mualaf di kala usia 18 tahun, hingga dikucilkan keluarga tidak membuat goyah sedikitpun keimanannya.

“Ya kalau harmonis, Alhamdulillah harmonis mba, wong kita sudah menginjak usia 10 tahun perkawinan. Trus saya kan ndak bisa ngaji, saya mencoba berguru ke mba afa ini, minimal saya bisa Iqro. Trus saya memperdalam islam lagi lewat perantara pengajian yang diadakan rutin setiap hari ba'da Maghrib, nah Alhamdulillah dari sini saya kayak lebih tenang gitu lo mba, misal saya mau apa gitu, saya keinget pas waktu ngaji kalau marah-marah juga ga baik. Jadi bisa dikatakan lebih tenang se mba. Menghadapi konflik rumah tangga entah komentar tetangga atau masalah saya sama suami, saya udah bodo amat gitu rasanya.”⁶⁸ .

C. Analisis Data

1. Pelaksanaan bimbingan Keluarga Sakinah di Lembaga Mualaf Center Masjid Agung Annur Kota Batu.

Proses menjadi mualaf dalam implementasinya sangat beragam. Berbagai tantangan yang dihadapi juga beragam. Entah dari pihak internal keluarga, hingga eksternal lingkungan turut andil berpengaruh terhadap proses mualaf mereka. Namun menjadi mualaf dengan tujuan ketenangan hati serta ketentraman jiwa menjadi motivasi mereka tetap bertahan dalam keadaan apapun. Mereka meyakini bahwasannya agama islam dapat membawa ketenangan, kesejukan, serta menuntun ke jalan yang damai. Islam juga yang mengarahkan dari hal yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari hingga perkara rumah tangga. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT.:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

⁶⁸ Ibu AY, Wawancara, (Batu, 27 Oktober 2022)

Artinya: *Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam*⁶⁹.

Adapun tujuan dari sebuah pernikahan yakni terpenuhinya segala kewajiban serta hak dari tiap-tiap pasangan suami istri sehingga dapat terwujud dengan mudah berupa *sakinah, mawaddah, warahmah*. Maka sudah diatur sebuah pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang mana tidak diambil dari satu sumber saja, melainkan berbagai sumber. Dengan ini juga para mualaf tidak kesulitan memecahkan masalah pernikahan entah dari masalah terkecil hingga terbesar dalam rumah tangga⁷⁰.

Mengenai sistem pelaksanaan proses mualaf serta pembinaan yang meliputi proses pendaftaran kemudian pelaksanaan serta materi hingga pendampingan, peneliti menganalisis

a. Pendaftaran

Dari informan yang pertama yakni Bapak H. Sanaji beliau menunjukkan persyaratan mengenai pendaftaran yang menurut penulis sangat mudah. Selanjutnya diserahkan kepada Bapak Dicky Zulkarnain. Menurut beliau berdasarkan data yang di dapat bahwasannya lembaga Mualaf Center Masjid Agung Annur ini siap melayani para non muslim yang ingin mualaf. Di tinjau dari berbagai fasilitas yang di dapat juga. Seperti alat sholat, al-quran serta

⁶⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2015)

⁷⁰ Murwani Yekti Prihati, *Mencapai Keluarga Sakinah*, (Cirebon: Goresan Pena, 2021), 7

buku bacaan mengenai islam. Beliau juga sering membagikan informasi melalui media sosial masjid Agung Annur mengenai program serta informasi lainnya agar masyarakat khususnya para mualaf tidak kesulitan dalam mencari informasi.

Informan selanjutnya yakni Bapak LC, berdasarkan hasil wawancara beliau menuturkan bahwasannya mengenai pendaftaran sangat mudah dikarenakan berkas yang diperlukan tidak banyak. Sama halnya dengan Ibu HW, beliau juga mengatakan mengenai pendaftaran sangat mudah. Namun berbeda dengan Ibu AY yang menyatakan agak rumit, karena harus menyiapkan berkas terlebih dahulu. Namun menurut peneliti memang hal ini sangat diperlukan, karena akan memudahkan pihak lembaga serta KUA setempat untuk mengurus serta mendata para mualaf, agar benar-benar terferivikasi. Mengenai pendaftaran juga tidak dipungut biaya.

b. Pelaksanaan dan Materi

Mengenai pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga mualaf center yang di bina langsung oleh ust. Koirul yakni pertama adalah fungsi dari mualaf center tersebut. Tidak hanya membantu para mualaf untuk berikrar namun juga membantu serta mengadakan pembinaan bagi para mualaf yang ingin memperdalam agama serta memperkuat akidah mereka. Mewujudkan keluarga sakinah bagi mualaf yang sudah berkeluarga meski terdapat perbedaan keyakinan dalam keluarga tersebut.

Adapun para mualaf menurut Ust. Khoirul metode yang digunakan adalah metode konsultasi. Menurut beliau cara ini lebih efektif karena dapat

mempererat serta lebih dekat baik secara personal maupun emosional dengan para mualaf. Namun tanpa dipungkiri terdapat kendala juga terhadap para pasutri yang hanya salah satu saja yang mualaf. hingga saat ini belum ada solusi yang pas bagaimana memecahkan masalah ini. namun meskipun begitu upaya untuk menegakkan kebenaran memang harus dilakukan.

Mengenai materi beliau menurut beliau tetap menggunakan Al-Qur'an serta Hadist sebagai patokan utama di tinjau literatur atau bacaan-bacaan mengenai keluarga sakinah. Adapun upaya yang dilakukan oleh ust. Khoirul yakni lebih mengarah kepada peningkatan spiritual. Belum sampai ke bantuan secara materiil, namun untuk para mualaf yang baru saja ikrar, mendapatkan bingkisan berupa alat sholat dengan harapan mereka lebih giat serta semangat dalam menunaikan kewajiban dalam agama islam.

Setelah melakukan wawancara terhadap Ustadz Khoirul selaku Pembina, peneliti juga melakukan wawancara kepada para mualaf mengenai pembinaan yang dilaksanakan, adapun narasumber yang pertama yakni Bapak LC, Bapak LC menuturkan bahwasannya beliau sangat terbantu. penyampaian Ustadz Khoirul yang mudah di dipahami, serta tidak hanya lingkup pernikahan namun lingkup lainnya seperti akidah serta bagaimana konsep keluarga sakinah, serta berumah tangga yang baik, membuat pemahaman beliau bertambah. Sama halnya dengan Ibu HW yang juga sering berkonsultasi dengan Ust Khoirul mengenai bab-bab dalam pernikahan atau yang lainnya serta rutin mengikuti kajian kitab, membuat beliau lebih bisa mengontrol diri, sehingga berdampak pada keluarga menjadi lebih sakinah

lagi. Adapun juga ibu AY yang memilih belajar kepada Ustadzah Afa, beliau mendalami Iqra' karena benar-benar mulai dari awal belajar ngaji. Namun beliau juga mengatakan mendalami ilmu agama dengan juga rutin mengikuti kajian kitab yang diadakan masjid Annur setelah Sholat maghrib.

Namun mengingat rutinan yang diadakan pasif dikarenakan pandemi, para mualaf lebih memilih untuk konsultasi kepada beliau mengenai permasalahan kehidupan sehari-hari hingga permasalahan rumah tangga. Dari paparan program dapat di lihat bahwasannya program yang di prakasai oleh lembaga Mualaf center berjalan dengan baik. Komunikasi dengan para mualaf juga sangat intensif. Sehingga para mualaf juga tidak kekurangan sumber, informasi dalam menghadapi prahara rumah tangga.

c. Pendampingan

Selanjutnya tahap pendampingan serta evaluasi yang dilakukan oleh Lembaga Mualaf center Masjid Agung Annur yakni menurut penuturan Ust. Khoirul beliau juga mengunjungi kediaman para mualaf untuk bersilaturahmi. Memantau serta sering mendapatkan keluhan mengenai permasalahan yang dihadapi. Di pertegas pula sebagai sebuah lembaga beliau lebih aktif dengan mengundang para anggota, menyampaikan sedikit materi lalu di langsungkan sesi tanya jawab. Biasanya dilakukan satu bulan sekali pada hari jumat setelah sholat ashar.

Di tambahkan pula dengan Bapak H. Sanaji, selaku sekretaris dari Mualaf center ini, beliau menuturkan para anggota mayoritas berdomisili luar kota sehingga proses follow up sedikit terdapat kendala karena yang datang

hanya sebagian kecil dari anggota. Namun hal ini tidak menyurutkan semangat parapengurus untuk membantu memperkuat akidah serta menciptakan keluarga sakinah bagi para anggota.

Dari penelitian diatas dapat dilihat pada tabel pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah yang dilakukan oleh Lembaga Mualaf Center Masjid Agung Annur Kota Batu.

No.	Pelaksanaan Pembinaan	
1.	Pendaftaran	Para pendaftar cukup menyiapkan berkas seperti FC KK, KTP, foto dengan ukuran 3X4, materai 10.000 serta mengisi formulir yang telah disediakan tanpa dipungut biaya
2.	Proses pelaksanaan	Menggunakan metode ceramah, dilanjutkan dengan diskusi, dan konsultasi perseorangan
3.	Waktu dan tempat	Masjid Annur dekat kediaman Utadz khoirul, dilakukan setelah sholat maghrib pukul 18.00, pada setiap hari jumat
4.	Materi yang digunakan	Mengacu pada pedoman bimbingan masyarakat, yang meliputi hak dan kewajiban suami istri, tentang syariat pernikahan, tentang membangun keluarga yang baik dan benar, pembatalan perkawinan
6.	Upaya yang dilakukan	Memperdalam akidah islam agar tidak goyah, serta menyarankan anak dari para anggota untuk menimba ilmu di Madrasah Diniyah Masjid Agung Annur Kota batu.
7.	Pendampingan serta evaluasi	Dilaksanakan di Masjid Annur aula bawah, setiap satu bulan sekali setiap hari Jumat.

Tabel 3. Pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah

2. Efektivitas Program Pembinaan Keluarga Sakinah Bagi Mualaf di Lembaga Mualaf Center Masjid Agung Annur Kota Batu.

Lalu mengenai efektivitas program keluarga sakinah ini, berhasil mewawancarai Bapak LC. Keturunan Tionghoa beragama katolik. Namun karena beliau lahir dan besar di kalangan Muslim, beliau sangat tertarik mengenai islam. Hingga beliau mualaf pada tahun 2003 lewat perantara masjid Agung Annur. Untuk proses beliau masuk islam, menurut beliau sangat di permudah. Baik dari pihak keluarga yang memang mendukung apa yang menjadi pilihan beliau, hingga pada akhirnya beliau menikah dengan istrinya.

Beliau dengan keluarga tidak sungkan bertanya kepada Ust. Khoirul mengenai permasalahan islam baik dari *fiqh* hingga penyelesaian perkara rumah tangga. Dan dapat dipastikan karena beliau sering konsultasi dan konseling rumah tangga beliau saat ini bisa dikatakan keluarga sakinah. Mengenai permasalahan kecil beliau dapat menyelesaikan dengan baik dengan istrinya. Komunikasi yang beliau bangun dengan keluarga sangat-sangat harmonis. Bisa dikatakan program dari lembaga mualaf center bagian konsultasi serta konseling sangat efektif.

Informan selanjutnya yakni Ibu HW. Warga Kota Batu yang beragama Hindu sebelumnya, Namun pada akhirnya mantab dalam Islam hingga akhir hayatnya kelak. Berdasarkan informasi yang di dapat, beliau merupakan rantauan bersama keluarganya saat beliau masih kecil. Saat ini pekerjaan beliau sebagai pedagang tahu petis yang cukup laris di sebelah masjid Agung Annur Kota Batu.

Perjalanan mualaf beliau dipenuhi dengan berbagai macam cobaan dan ujian, seperti dari pihak keluarga yang menentang keputusan beliau, tidak setuju dengan apa yang beliau pilih, sehingga beliau diam-diam mempelajari islam ketika beranjak dewasa.

Kehidupan yang beliau rasa harus di mulai dari nol lagi, karena sempat mengalami kegagalan dalam usaha. Namun dengan ke istiqomahan beliau serta yakin bahwasannya Allah yang memang merencanakan, beliau sangat pasrah dan tawakkal. Hingga berjalannya waktu keluarga beliau menerima keputusan beliau dengan lapang dada. Mendapatkan suami yang sholeh, dapat membimbing beliau serta mendukung beliau dalam aspek apapun. Suami beliau yang juga merupakan takmir dari Masjid Agung Annur, sangat merekomendasikan lembaga ini sebagai ladang beliau menuntut ilmu agama.

Beliau serta suami tidak sungkan juga untuk berkonsultasi kepada Pembina Mualaf center. Sehingga ketika ada problematika yang tidak dapat menemukan jalan keluar, beliau bertanya kepada para ustadz-ustadzah serta Pembina, mengenai bagaimana sikap yang harus dilakukan. Beliau juga senantiasa hadir ketika rutinan dilaksanakan. Naming sangat disayangkan menurut beliau, karena pandemic jadi rutinan yang biasa di lakukan, harus vakum sementara. Dalam data yang didapatkan mengenai kehidupan rumah tangga Ibu HW ini sangat harmonis. Terbukti dari suami yang selalu mendukung beliau dalam keadaan apapun, merekomendasikan istrinya agar tidak berhenti menuntut ilmu agama. Sehingga dapat dipastikan juga ide program mualaf center berjalan dengan baik.

Tidak jauh beda dengan Ibu HW, informan selanjutnya adalah Ibu AY. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, beliau merupakan ibu rumah tangga berusia 36 tahun. Sebelumnya beragama Kristen, dan merupakan warga asli Kota Batu. perjalanan beliau mualaf juga terdapat banyak cobaan serta rintangan, seperti dari pihak keluarga yang tidak setuju, hingga beliau tinggal bersama neneknya. Beliau mualaf tahun 2004 ketika beliau masih berusia 18 tahun. Beliau tidak pantang menyerah meski harus belajar dengan cara diam-diam terlebih dahulu.

Melalui perantara Masjid Agung Annur beliau merasa sangat terfasilitasi menjadi mualaf. dari segi pembinaan beliau sangat terbantu menghadapi pemasalahn yang dihadapi. Beliau rutin mengikuti kegiatan pengajian kitab, serta konsultasi dengan para pengajar terutama Ust Khoirul selaku Pembina. Komunikasi dengan suami yang sangat baik, membuat keluarga Ibu AY tetap harmonis hingga saat ini. Beliau juga tidak malu bertanya mengenai apa yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga entah itu kecil hingga besar sekalipun.

Berdasarkan hasil dari analilis diatas maka dapat disimpulkan bahwa program yang terdapat dalam Lembaga Mualaf Center ini berjalan secara efektif. Hal ini sesuai dengan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Soerjono Sukanto yang meliputi beberapa faktor

1. Faktor hukum, secara konseptual pembinaan keluarga sakinah bagi mualaf di lembaga mualaf center Masjid Agung Annut Kota Batu telah memenuhi standar

pembinaan pernikahan menurut pemerintah yaitu bimbingan mandiri, sebagaimana yang tercantum dalam petunjuk teknis terbaru pembinaan pernikahan yaitu Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam RI Nomor : 881 tahun 2017. Dalam juknis tersebut seseorang calon pengantin dimungkinkan mendapatkan bimbingan mandiri, bukan bersifat tatap muka atau klasikal yang mempersyaratkan peserta minimal 30 orang. Dalam juknis Keputusan Direktur Jenderal Kementerian Agama RI Nomor 881 tahun 2017 tersebut menjelaskan bahwa seseorang dapat mengikuti bimbingan mandiri, yaitu tatkala mendaftarkan pernikahan dan mendatangi lembaga Mualaf Center Masjid Agung Annur Kota Batu.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan bimbingan mualaf yakni lembaga mualaf center dibawah naungan Yayasan masjid Agung Annur Kota Batu dengan SK yang dapat di akses di AHU.go.id, SK: AHU-AH.01.06-0034912 Tahun 2022, mengenai yayasan Masjid Agung Annur Kota Batu.
3. Faktor sarana atau fasilitas, Pemilihan waktu dan tempat yang sudah terjadwal, di mana terjadi kesepakatan antara pembimbing mualaf dengan mualaf tentang waktu dan tempat pembinaan yang biasanya dilaksanakan di Masjid Agung Annur Kota Batu, di waktu malam hari pukul 18.00 di Hari Jumat, sehingga materi yang disampaikan mudah diterima oleh mualaf. Berbeda dengan pembinaan di KUA yang dibatasi jam kerja kantor yang akan mengurangi kesempatan peserta pembinaan bekerja di waktu siang hari.

4. Faktor masyarakat, yakni masyarakat mendukung dengan adanya kegiatan ini. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan para anggota mualaf center yang giat serta semangat dalam mengikuti kegiatan pembinaan ini.
5. Faktor kebudayaan, yakni dikarenakan mayoritas masyarakat di wilayah para mualaf beragama islam, serta nilai-nilai yang diterapkan berdasarkan ajaran Islam sehingga para anggota yang awalnya beragama selain islam terpengaruh dan terketuk hatinya terhadap ajaran agama islam yang diterapkan dan dianut pada lingkungan tersebut.

Adanya pembinaan keluarga sakinah bagi mualaf di lembaga mualaf center Masjid Agung Annur Kota Batu ini, berdampak positif terhadap kehidupan keluarga. Menurut peneliti, manfaat yang dapat diambil dan dipetik dari pembinaan ini, yaitu:

1. Terpeliharanya agama mualaf.
2. bertambahnya ilmu, serta keimanan dan kedalaman akidah para mualaf
3. Terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah. Warahmah.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Berdasarkan paparan data dan hasil penelitian yang tertera diatas, mengenai Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah Bagi Mualaf Dilembaga Mualaf Center Masjid Agung Annur, mulai dari proses pendaftaran yang menurut peneliti sangat mudah yakni hanya memerlukan beberapa berkas seperti KK dan KTP. Lalu mengenai pembinaan keluarga sakinah mengacu pada bimbingan masyarakat, mengenai tatanan syariah munakahat, hak dan kewajiban suami istri, serta pembatalan perkawinan. Selanjutnya pelaksanaan dilakukan di Masjid Agung Annur Kota Batu, setiap hari Jumat setelah Sholat Maghrib. Adapun metode yang digunakan yakni ceramah, diskusi serta konsultasi tiap individu.
- b. Mengenai Efektivitas Pembinaan Keluarga Sakinah Di Lembaga Mualaf Center Masjid Agung Annur, Menurut teori efektivitas dari Soerjono Soekanto bahwasannya dikatakan efektif apabila dapat terwujud dari apa yang di harapkan. Hal ini sesuai dengan apa yang dirasakan para anggota yang lebih damai setelah mengikuti pembinaan. Para mualaf merasakan peningkatan secara kelimuan hingga keharmonisan rumah tangga. Lebih tentram meski banyak ujian dan cobaan menghadang.

B. Saran

4. Berdasarkan hasil penelitian diatas bagi para pengurus mengadakan lagi rutinan perkumpulan para mualaf yang berjalan, namun vakum setelah pandemic datang. Karena program ini membantu para mualaf untuk menguatkan pemahaman tentang islam khususnya tentang pernikahan.
5. Bagi para mualaf, tetap aktif serta terus mengikuti pembinaan yang telah di selenggarakan. Tetap menjalin silaturahmi bersama anggota mualaf lainnya, juga dengan para pengurus agar tetap bersama dengan orang-orang sholeh. Tidak berhenti belajar, serta terus evaluasi diri agar menjadi pribadi yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmadi, Cholid Narbuko dan Abu *Metode Penelitian*, cet. X Jakarta : Bumi Aksara.2009
- Ali, Muhammad. *Kamus Lengkap Bahasa Modern* .Jakarta: Pustaka Amani.2010
- al-Zuhayliy, Wahbah. *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1989
- Amiruddin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2006
- Atmasasmita, Romli *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Peneggakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju. 2001.
- Bimas Islam. *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*.Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.
- CH, Mufidah *Psikologi Keluarga Islam berwawasan Gender*, Malang: UIN Maliki Press. 2013
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam. 2007
- Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Bandung: Departemen Agama Kantor Wilayah Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, 2001.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *ilmu fiqh*, Jakarta:Departemen Agama, Jilid II. Cet Ke-2. 1984/1985
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo, 2003.
- HS Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Thesis dan Disertasi* .Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013.
- Kamarusdiana *Filsafat Hukum*.Jakarta: UIN Jakarta Press. 2018.
- Kusuma, Nana Sudhjana, Awal. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Alngnesindo. 2008.

- Lubis, Amany. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1991
- Mubarok, Achmad. *Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah hingga Keluarga bangsa*, Jakarta:Bina Reka Pariwisata
- Nazir,Moh. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Narbuko Cholid dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, cet. X.Jakarta : Bumi Aksara.2009.
- Nasution, Bahder Johan *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mendar Maju, 2008.
- Noor, Juliansyah *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Kencana.2011
- Prihati,Murwani Yekti *Mencapai Keluarga Sakinah*, Cirebon: Goresan Pena.2021.
- Shihab, M.Quraish. *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku* Jakarta: Lentera Hati. 2010.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati. 2003
- Soekanto, Soerjono, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya. 1988.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soekanto, Soerjono *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cita, 1983.
- Soelaeman. *Pendidikan dalam Keluarga* Bandung: Alfabet.1994
- Sudhjana, Nana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* Bandung : Sinar Baru Alghesindo. 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* . Bandung: Alfabeta, 2020
- Sugiyono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999

Rasjidi, Lili dan Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2003

Qordlowi, Yusuf. *Fiqih Zakat*. (Bandung: Litera Antar Nusa, 2015).

Jurnal

M. Farkhanudin "Pembinaan keluarga sakinah bagi keluarga muallaf (studi kasus di kementerian agama kota malang)". Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (*uin-malang.ac.id*) 2017

Nasution, Khoirudin. *Arah dan Pembangunan Hukum Keluarga*, Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum. Vol. 46, No. I. 2012.

Ndita Angga Setia Widodo, *Peran Penyuluh Agama Islam dalam Membentuk Keluarga Sakinah Muallaf (Studi di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)*. skripsi Institut Islam Negeri Ponorogo. (*etheses.iainponorogo.ac.id*). 2019

Ngafifatun Nuzul, "Strategi Keluarga Muallaf Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Muallaf Center Indonesia Kota Malang)". Skripsi Universitas Islam Maulana malik Ibrahim Malang (*uin-malang.ac.id*). 2022

Pratowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2011.

Rahayu, Sri Ulfa, *Muallaf dalam Perspektif Al-Quran*, Al-I'jaz, Jurnal Kewahyuan Islam, 2019

Kitab

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Diponegoro, 2015.

Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, *Himpunan Peraturan PerundangUndangan Perkawinan*. 2015

LAMPIRAN

Surat Pra Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2343 /E.Sy.1/TL.01/01/2022
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 07 Februari 2022

Kepada Yth.

KH. Hasyim Sirajudin Lembaga muallaf center masjid agung Annur Kota Batu
Jl. Gajah Mada No.10, Sisir, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65311

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Nufusul Afifah
NIM : 18210001
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pro Research* dengan judul :

Strategi pembinaan keluarga sakinah bagi muallaf di lembaga muallaf center masjid agung annur Kota Batu, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2818 /F.Sy.1/TL.01/03/2022
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 08 Agustus 2022

Kepada Yth.
Ketua Mualaf Center Masjid Agung Annur
Jl. Gajah Mada No.10, Sisir, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65311

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Nufusul Afifah
NIM : 18210001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**EFEKTIVITAS PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH BAGI MUALAF DI
LEMBAGA MUALAF CENTER MASJID AGUNG ANNUR**, pada instansi yang
Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



n. Dekan
Kakil Dekan Bidang Akademik.
Maulana Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

SK Kepengurusan Lembaga Muallaf Center Masjid Agung Annur



**MASJID AGUNG
AN-NUUR**
JL. GAJAHMADA NO. 10 TELP. (0341) 591563 - 590563
KOTA BATU 65314

STRUKTUR MUALAF CENTER
MASJID AGUNG AN-NUUR KOTA BATU

Pembina	: Ketua Yayasan Masjid Agung An-Nuur Ketua Ta'mir Masjid Agung An-Nuur	
Penasehat	: H.M.Ikhsan HMZ.Arifin Mas'ud	
Ketua	: KH.Hasim Sirojjudin	
Wakil Ketua	: KH.Khoirul Anwar	
Sekretaris	: H.Achmad Mustofa Alfhy HM.Sanadji Suwandhianto	
Bendahara	: H.Muchlison	
Anggota	: 1. H.Nur Rahmat 2. Yunus 3. Dicky	
Bidang-Bidang	: A.Bidang Dakwah B.Bidang Peribadatan C.Bidang Ekonomi & Bisnis D.Bidang Sosial & Budaya	: E.Bidang Diklat & Pembinaan F.Bidang Infokom G.Bidang Perempuan & Anak H.Bidang Advokasi & HAM.

Batu, 15 Juni 2021
Ketua Ta'mir Masjid Agung An-Nuur

H.M. Agus Salim A.SH.

DOKUMENTASI

Wawancara bersama Ust. Khoirul

Wawancara bersama Bapak Dicky
Zulkarnain

Wawancara bersama Bapak LC



Wawancara bersama Ibu HW



Wawancara bersama Ibu AY



Wawancara bersama Bapak H. Sanaji

BUKTI KONSULTASI



BUKTI KONSULTASI

Nama : Nufusul Afifah
 NIM/Program Studi : 18210001/ Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : M. Faiz Nasrullah, S.HI, M.H
 Judul Skripsi : Efektivitas Pembinaan Keluarga Sakinah Bagi Muallaf di Lembaga Muallaf Center Masjid Agung Annur Kota Batu.

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 10 Maret 2022	Konsultasi Proposal Skripsi	fi
2.	Selasa, 17 Mei 2022	Revisi Proposal Skripsi	fi
3.	Rabu, 18 Mei 2022	ACC Proposal Skripsi	fi
4.	Jumat, 15 Juli 2022	Konsultasi BAB I, II, III	fi
5.	Selasa, 09 Agustus 2022	Revisi BAB I, II, III	fi
6.	Rabu, 10 Agustus 2022	ACC BAB I, II, III	fi
7.	Selasa, 23 Agustus 2022	Konsultasi BAB IV dan V	fi
8.	Senin, 24 Oktober 2022	Revisi BAB IV dan V	fi
9.	Kamis, 10 November 2022	ACC BAB IV dan V	fi
10.	Jumat, 11 November 2022	Konsultasi Abstrak	fi
		ACC abstrak dan ACC Skripsi	fs

Malang, 14 November 2022
 Mengetahui
 a.n Dekan
 Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
 NIP 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	NAMA	NUFUSUL AFIFAH
	NIM	18210001
	TEMPAT TANGGAL LAHIR	BATU. 30 APRIL 2000
	ALAMAT	Jl. DULKAPI No. 14, RT/RW 18/11, DUSUN PANDAN, DESA PANDANREJO, KEC. BUMIAJI, KOTA BATU, 654332
	NOMOR TELEPON	089654762202
	EMAIL	Nufusulafifah23@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

TAHUN	NAMA INSTANSI
2005-2006	TK MARGIASIH 02
2006-2012	SDN PANDANREJO 02
2012-2015	MTs HASYIM ASY'ARI
2015-2018	MAN KOTA BATU
2018-2022	Starata 1 (S-1) Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN MALANG

RIWAYAT ORGANISASI DAN PENGALAMAN

2018 – 2019	KBMB UIN MALANG
2019 – 2020	PENERBIT BETA AKSARA
2020 – 2022	PC IPNU IPPNU KOTA BATU
2021 - 2022	RADIO SURYA BATU